


**ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN
MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
DENGAN CEDAW**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

MUHAMMAD AKROM
2101260

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



DAPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD AKROM
NIM : 2101260
Fak/Jur : Syari'ah / Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **“ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal :

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juli 2008

Dewan Punguji

Ketua Sidang,

Sekretaris sidang,

Drs. Musahadi, M.Ag

NIP : 150 267 754

Dra. Nurhuda, M.Ag

NIP : 150 267 757

Penguji I,

Penguji II,

H. Moh. Arja Imroni, M.Ag

NIP : 150 282 133

H. Ahmad Furqon, Lc, MA

NIP : 150 368 379

Pembimbing

Dra. Nurhuda, M.Ag

NIP : 150 267 757

Dra. Nurhuda, M.Ag

Jl. Tugu Lapangan Rt. 08 Rw. 01 Tambakaji Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah skripsi
a.n Sdr. Muhammad Akrom

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **MUHAMMAD AKROM**
NIM : **2101260**
Judul : **“ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN
MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA DENGAN *Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women*
(CEDAW)”**


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing

Dra. Nur Huda, M.Ag
NIP. 150 267 757

MOTTO



“Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Qs. Al Isra' : 9)

“Jadilah orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang mencintai ilmu atau orang yang suka menerima ilmu tapi jangan menjadi yang kelima, maka akan celaka”. (Al Hadits)

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan” (Kaidah Fiqhiyah)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap ta'dzim dan rasa syukur yang tulus terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak Junaidi dan Ibu Jariyah tercinta yang selalu mengiringi setiap gerak langkah penulis dalam untaian do'a, harapan dan kerja kerasnya demi keberhasilan putra tercintanya. terimakasih atas do'a dan segala dukungan yang diberikan, baik moril dan materiil dengan tulus ikhlas.
- Bapak dan Ibu mertuaku, Bapak H. Mughni dan Ibu Hj.Rukayatun terimakasih atas do'atau dan dukungannya sehingga terselesaikan skripsi ini.
- Istri tercintaku, Atin Setiani. SE, yang dengan tulus mendampingi, memotivasi dan memberikan “ruang dan waktu” untuk berkonsentrasi bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
- Anakku, Zahran Hamid Dhiaulhaq, yang menjadi buah hati dan harapan besar orang tuanya di masa yang akan datang.
- Kakak-kakakku yang tercinta. Mas Slamet Amin sekeluarga, Mas Jamaluddin sekeluarga, Mba Istiqomah sekeluarga dan Mba Istikharoh sekeluarga yang senantiasa memberi motivasi dan dorongan hingga adiknya dapat meraih gelar sarjana. Terimakasih juga atas “uang sakunya” yang terkadang tidak terduga hingga bisa membantu menjadi motivasi dan inspirasi dalam perjalanan akademik penulis.
- Adik-adikku yang kusayangi, Efin Sulfiyani, Amd, Nafi'ati, Bima Al Hakim dan Arwim Mumtahanan yang menjadi senantiasa menjadi teman bagi penulis dalam menjalani “dunia keluarga” yang mudah-mudahan penuh arti sampai nanti di alam ukhrowi.
- Civitas pergerakan PII Komsat Dukuhturi (Ade, Iwan, Opik, Ruri, Adung, Shodik, Ma'muri, Jono, Ari, Iping, Bambang, Mas Joyo, Mas Junaidi, Mas Mukhsin, Mas Kholis, Mas Syamsul dkk) yang menjadi pionir pembentukan “sahabat kekeluargaan yang tulus” dalam suka duka kehidupan remaja hingga kini, terima

kasih juga atas pembentukan “komunitas bal-balan” sehingga bisa membantu kebugaran fisik dan kesehatan penulis. PII Kota dan Kabupaten Tegal yang telah membantu penulis mengasah pengejawantahan idealisasi dalam kerumunan aktivitas yang telah dibarengi bersama. Kru PW PII Jawa Tengah terutama “komunitas dorang” (Zainul, Oki, Fitrirul, Hendrik, Gito, Jamal, Hemi, Istna, Hasan, Imad, Syam, Burhan, Kholis dkk) terimakasih atas “hidup bersama dalam sebuah organisasi” yang terpatri dalam naungan dialog pencerahan, persahabatan, kekeluargaan, suka duka, benci rindu, marah sayang dan lainnya, sehingga penulis mendapatkan pelajaran yang amat berharga menjadi modal kehidupan selanjutnya.

- Sahabat civitas juang IAIN Walisongo (Yasin, Taufik Rosadi, Saiful, Solikhin dkk) yang bersama-sama membangun “teman karib” sekaligus mencurahkan idealisasi mahasiswa baik dalam dialog persahabatan maupun dalam kancah perkuliahan. Teman-teman KKN (Khijron, Abdul Wahid (BDG), Dwi, Budi, Turki, Zaidah, Ety, Hidayah, Ani dan Tuti) terimakasih atas persahabatan yang dijalin dalam “dunia rantauan mahasiswa”, sehingga dapat membentuk “keluarga baru” yang bermanfaat hingga kini.
- Semua pihak yang tidak bisa disebut, terimakasih atas bantuannya baik sengaja maupun tidak disengaja, material maupun spiritual.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 15 Juli 2008

Deklarator

Muhammad Akrom

ABSTRAK

Hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pergumulan dialektis antara konteks, teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata lain, hukum sebagai pelembagaan nilai-nilai yang inhenren dalam teks-teks suci (nushûsh), realitas, dan kedirian ulama. Dalam arti ini, hukum selalu memiliki basis sosial-kultural-ideologisnya. Prinsip dimaksud tercermin dari doktrin ilmu hukum Islam (ushûl fiqh) yang menegaskan bahwa hukum bergerak seiring dengan dinamika ruang (spatial) dan waktu (tagayyur al-hukm bi tagayyur al-azminah wal-amkinah), eksistensi hukum selalu akan bergerak lentur mengikuti pergeseran pertimbangan rasionalitas-empirisnya (al-hukm yadûru ma‘a‘illatihî wujûdan wa ‘adaman).

Analisis Komparasi Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* adalah judul skripsi yang penulis bahas.

Hukum Perkawinan (UUP No. 1 th 1974 dan KHI) sebagai produk hukum yang berlaku di Indonesia, disisi lain CEDAW merupakan konvensi internasional menjadi produk hukum tersendiri. Dua produk hukum memiliki kontradiksi dalam teks yang termuat dalam aturan hukum tersebut.

Permasalahannya adalah dalam hukum perkawinan di Indonesia masih mengakui pembagian (pembedaan) hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi CEDAW menghendaki lain yaitu menyamakan hak dalam semua aspek hukum perkawinan. Implikasi kedua hukum tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia hingga kini, hal ini dikarenakan mainstream berfikir yang berbeda.

Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparasi (perbandingan) dan analisis isi yang penulis kemukakan, maka penulis lebih sepakat dengan apa yang ditegaskan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Argumentasinya adalah bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia pendekatan yang dipakai adalah asas keadilan distributatif (sesuai proporsi dan substansinyanya), yang dilandaskan pada dalil naqli (Al Qur'an dan Al Hadits) serta nilai kebaikan universal. Sebaliknya dalam CEDAW menurut penulis lebih memprioritaskan keadilan kumulatif (keadilan secara kuantitas) yang tentu tidak bisa terimplementasi secara sempurna, hal ini karena faktor kodrat dan faktor sosio-kultural yang berlaku dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Syukur dan tahmid penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas ni'mat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat “berbuat” menyelesaikan skripsi ini. Rahmat dan salam berkenan tercurahkan keharibaan Rosulullah Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia seantero hingga menemukan kebenaran sejati dan abadi.

Dengan penuh insyaf dan sadar, penulis yakin sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan sempurna tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan ta'dzim kepada :

1. Prof.Dr. Abdul Jamil,M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Ahmad Muhyiddin.M.A, selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Nur Huda, M. Ag, selaku Wali Studi dan sekaligus pembimbing dalam penulisan skripsi. Terimakasih atas segala ruang dan waktu serta idealisme yang penulis terima dalam pengerjaan sekripsi hingga terselesaikan dengan baik.
4. Segenap Civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu tercinta, atas dedikasi dan pengorbanannya yang tak ternilai dengan prestasi apapun, semoga Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya.
6. Bapak Ibu mertuaku yang memberikan do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Istri dan anakku tercinta yang menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan, semoga menjadi berkah di dunia dan akhirat.
8. Civitas Juang Pelajar Islam Indonesia (PII) Dukuhturi, Tegal dan Jawa Tengah, yang telah mendidik penulis dalam “sekolah kehidupan” untuk berkarya, berbakti dan berjuang lewat idealisme zaman yang menjadi modal yang berarti dalam penempaan kehidupan selanjutnya.

9. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah IAIN walisongo atas semua layanan, dedikasi dan pengorbanan dalam pergulatan ilmu dan wacana hingga penulis mendapatkan ilmu yang tidak sebanding dengan nilai apapun.
10. Sahabat Team Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya : Dwi, Khijron, Abdul Wahid (BDG), Budi, Turki, Zaidah, Hidayah, Ety, Ani dan Tuti atas pembentukan "keluarga lintas fakultas" sebagai wahana berkarya dan mengambi di "bumi nyalembeng", semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
11. Semua pihak yang telah berperan dan membantu penulis hingga skripsi ini bisa terwujud.

Ta'dzim, doa dan harapan semoga amal baik dan jasa dari semua pihak mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Insyaf dan sadar penulis menyakini bahwa skripsi ini belum sempurna. Untuk itu ide dan saran konstruktif, penulis sangat mengharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua..

Semarang, 15 Juli 2008
Penyusun

Muhammad Akrom
2101260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DEKLARASI	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Telaah Pustaka.....	6
5. Metodologi Penelitian.....	8
a. Jenis penelitian.....	8
b. Sumber data	8
c. Metode pengumpulan Data.....	9
d. Metode Analisis Data	9
6. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

1. Definisi Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	17
4. Pembagian Hukum Perkawinan.....	23

5. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	31
6. Perkawinan Sebagai Institusi Sosial.....	32

**BAB III : HUKUM PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA DENGAN CEDAW**

1. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	30
2. Hukum Perkawinan dalam CEDAW	38
a) Penjelasan singkat tentang CEDAW	38
b) Ketentuan Umum Isi CEDAW.....	43
c) Implementasi CEDAW di Indonesia.....	47
d) Hukum Perkawinan dalam CEDAW.....	54

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN
MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
DENGAN *Convention on the Elimination of all
Disrimination Against Women (CEDAW)***

1. Perbandingan Hukum Perkawinan Nenurut Perundang-Undangan di Indonesia dengan CEDAW.....	55
2. Analisis Komparasi Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan.....	62

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	84
2. Saran	85
3. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan perintah-perintah suci dari Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan. Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht menyebut *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri.¹

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alqur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.²

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah, maka untuk menghalalkan hubungan ini disyariatkan akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi

¹ Artikel "Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah : Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam", yang dikutip dari www.al-Islam.com yang dimuat pada tanggal, 12 Februari 2008, hlm. 1

² Muhammad Fuad Abd Baqi, al-, *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr, 1987, hlm. 332-333 dan 718. lihat makalah Yusdani "Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an" hlm. 1

keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.³

Sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Ar-Ruum ayat 21, yaitu ⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya dan dijadikan rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (Qs. Ar Rum:21)

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Perkawinan bagi manusia, adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁶

Allah SWT menerangkan dalam surat An-Nisa' ayat 1 ⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.⁸ Allah menciptakan

³ Fiqh Munakahat yang dikutip dalam www.asy-syari'ah.com, hlm. 1

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya "Mushaf Al Huda"*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 407

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut : Dar Al Fikr, tt.), Jilid II, hlm. 5

⁶ *Ibid*

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya "Mushaf Al Huda"*, *op cit*, hlm. 78

isterinya dari pada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,⁹ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An – Nisa’ : 1)

Pernikahan dalam Islam, merupakan sebuah kontrak antara dua orang yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.¹⁰ Sehingga dalam sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak saling mendominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerjasama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Persoalannya, jika terdapat dua produk hukum yang memiliki pengaruh, memberikan regulasi (aturan) yang berbeda dalam mengkonstruksikan hukum perkawinan. Sebagaimana yang ditemukan Dalam *Convention On The Elimination Of All Foms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan hukum perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) yaitu mengenai perspektif persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan.

⁸ Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁹ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi, (Bandung : LSPPA, 1994), hlm. 138

Satu sisi, dalam Hukum Perkawinan di Indonesia mengatur tentang perbedaan hak yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam kasus peminangan, poligami, hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta perkawinan (gonogini), pemeliharaan anak (hadlonah) dan lainnya. Kemudian sisi yang lain, CEDAW sebagai konvensi internasional dalam mengkonstruksi hukum perkawinan berdasarkan pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek hukum perkawinan.

Permasalahan inilah yang kemudian menurut penulis penting untuk dibahas dan dianalisis, hingga menjadi karya ilmiah serta bisa memberikan gambaran obyektif dalam mendudukan persoalan tersebut. Apakah argumentasinya membenarkan dan menguatkan salah satu dari kedua hukum tersebut, membenarkan kedua-duanya dengan atau tanpa catatan, atau memiliki argumentasi sendiri yang berbeda dengan kedua konsepsi hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana perbandingan Hukum Perkawinan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)?

2. Bagaimana perbandingan Hukum Perkawinan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) ditinjau dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Formal

- a) Untuk mengetahui perbandingan hukum perkawinan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
- b) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum perkawinan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam perspektif keadilan.

2. Tujuan Akademik.

- a) Sebagai media dalam mengimplementasikan komitmen akademik khususnya melakukan penelitian hukum Islam secara ilmiah sehingga mampu memberikan kontribusi riil, minimalnya menambah wacana baru terkait disiplin ilmu hukum bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

- b) Untuk memenuhi persyaratan yang harus ditempuh mahasiswa guna meraih gelar strata satu (sarjana) di lingkungan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memproyeksikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih signifikan guna memposisikan penelitian ini, yaitu kajian tentang Perbandingan Hukum Perkawinan.

Diantara literatur baik berupa buku maupun skripsi yang dapat penulis rangkum adalah sebagai berikut :

The Tao of Islam, karya Sachiko Murata yang menyetengahkan dalam salah satu bab-nya membahas tentang perkawinan dilihat dari Kosmologi dan Teologi Islam.

Musim Kawin di Musim Kemarau :Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan, karya Hamdanah yang menyetengahkan analisis sosiologis antropologi di daerah jember.

Hal-hal Yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, karya Syafiq Hasyim. Buku ini membahas tentang hak perempuan dalam wacana fiqh.

Laporan Penelitian ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul "*Kedudukan wanita Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional*". Dalam penelitian ini

menjelaskan tentang sejarah dari masing-masing hukum tersebut, komparasi isi sampai pada hasil rekomendasi.

Sedang skripsi yang memiliki kemiripan pembahasan dan dapat dijadikan referensi sekaligus mempertegas perbedaan dalam proses penelitian, sebagai berikut :

Fuad (2101027), Skripsi Fakultas Syari'ah yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'I tentang Nikah Pada Waktu Ikhrom*", dalam skripsi ini lebih khusus mengetengahkan kasus pernikahan pada waktu ikhrom yang dianalisis dari pendapat imam Syafi'i.

Kholil (2197047), Skripsi Fakultas Syariah yang berjudul "*Studi komparatif pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'I tentang nikah shighar*", dalam kajian ini lebih memfokuskan pembahasan tentang analisis komparasi pendapat Ibnu Hazm dan Syafi'I tentang nikah shighar.

Habib Nabawi (2100096), Skripsi Fakultas Syari'ah yang berjudul "*Ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir sebagai alasan perceraian (studi komparatif Imam Malik dan Ibnu Hazm)*". Skripsi ini menguraikan komparasi mengenai kebolehan dan atau ketidakbolehan nafkah lahir sebagai alasan perceraian yang dikonstruksi oleh kedua imam tersebut.

Dari hasil rangkuman di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang perkawinan sudah cukup banyak, akan tetapi pembahasan yang lebih fokus mengenai perbandingan Hukum Perkawinan di Indonesia dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) belum ada yang meneliti, untuk itu penelitian tersebut masih

signifikan dan relevan untuk dibahas lebih mendalam sehingga mampu menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

E Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan,¹¹ hal ini berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan langsung dengan persoalan yang dibahas yaitu mengenai perbandingan Hukum Perkawinan di Indonesia dengan CEDAW.

2. Sumber dan Jenis Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.¹² Maka data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dokumen CEDAW baik dalam teks asli yang berbahasa Inggris maupun yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), Cet. I, hlm. 9

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hlm. 91

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penelitiannya.¹³ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur atau pustaka tentang konsep pernikahan yang ditulis oleh peneliti lain sebagai literatur yang mendukung dalam proses pembahasan agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai bahan pertimbangan, penulis merasa perlu menggunakan metode pengumpulan data yang tepat agar diperoleh data yang objektif. Adapun cara yang digunakan dalam proses penelitian menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang ada keterkaitannya dengan pembahasan skripsi¹⁴

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui arsip-arsip, artikel, daftar pustaka, argumentasi dari para pakar maupun praktisi yang kompeten dengan ilmu hukum atau teks lain yang relevan dengan fokus penelitian.

¹³ *ibid*

¹⁴ Arukunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta, 1998), hlm. 236

4. Metodologi Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁵

Untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Komparasi

Metode komparasi yaitu membandingkan terhadap beberapa segi data lain, situasi lain dan konsepsi filosofi lain¹⁶

b. Metode Analisis Isi (Content Analysis)

Karena sebagian besar sumber data dari penelitian ini berupa informasi yang berupa teks dokumen, maka peneliti dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen atau sering disebut *Content Analysis*.¹⁷ Yaitu menganalisis mengenai isi dari sebuah konvensi. Disamping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstual) yang hanya dianalisis isinya.¹⁸ Dengan ketentuan hal tersebut dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁹

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 405

¹⁶ Anton Beker, Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 61

¹⁷ Consuelo G Sevilla (et al), *Pengantar Metodologi Penelitian* alih bahasa Alimuddin Tuwu, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 85

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *op cit*, hlm 40

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1996), Cet. I, hlm. 49

F Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan secara singkat. Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang satu sama lain memiliki korelasi dan hubungan yang simultan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok skripsi yang terdiri atas beberapa sub bab, yang isinya menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- Bab II** : Bab ini menyajikan tentang landasan teori yang mendasari pembahasan dalam skripsi ini yang akan dideskripsikan dalam sub bab, diantaranya deskripsi tentang Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Pembagian Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Perkawinan Sebagai Institusi Sosial.
- Bab III** : Dalam bab ini berisi uraian secara menyeluruh terhadap objek yang diteliti yaitu tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan dalam CEDAW.
- Bab IV** : Bab ini secara khusus membahas analisis komparasi tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dengan Hukum Perkawinan

dalam CEDAW yang ditinjau dari aspek keadilan.

Bab V : Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian,
Saran konstruktif dan Kata Penutup dari peneliti

Demikian sistematika penulisan skripsi yang peneliti sajikan,
kemudian pada bagian akhir dari skripsi ini juga dilengkapi dengan Daftar
Pustaka, Daftar Riwayat Hidup penulis dan lainnya.

BAB II

KETENTUAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

a) Definisi Perkawinan

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.¹

Dalam al-Qur'an, istilah perkawinan biasa disebut dengan nikah dan *misaq* (perjanjian) yang terdapat dalam surat al-Nisa': 3, al-Nur : 32 dan al-Nisa' : 21). Nikah ada yang mengartikan sebagai *ittifaq* (kesepakatan), *mukhalathat* (percampuran).² dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti *dham* (menghimpit) atau "menindih". Sementara arti kiasan nikah berarti *wathaa* (setubuh) atau "aqad" (mengadakan perjanjian pernikahan).³ Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Hanafi memakai arti "setubuh", sedang Syafi'i memakai arti

¹ Muhammad Fuad Abd Baqi, *op cit*, hlm. 333

² Rif'at Syauqi Nawawi, 1994, hlm. 9

³ Ali Maqri al-Fayumi, 1974 :11

“mengadakan perjanjian perikatan”⁴ Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadits, maka “nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”.⁵

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah terhadap hamba-Nya

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu **نِكَاح** dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan **نِكَاح** dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.⁶ Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) perkawinan.⁷

Perlu dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka *nakaha al-mar'ah*, Dia menjawab : “orang-orang Arab menggunakan kata **نِكَاح** dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan *nakaha fulan fulanah*, yang

⁴ Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969, hlm. 1-2

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, hlm. 22 dan 174

dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan *nakaha imraatahu*, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.⁸

Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan *nikah* adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah dengan arti wati', karena Al – Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.⁹

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang berfungsi menghalalkannya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara”.

Definisi jumbuh ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung

⁶ *Ibid*

⁷ Asfihani, *al Garib al-tt. Mufradat al Faz al-Quran*. TTP : Dar al Katib al-Arabi, hlm. 220 dan 526

⁸ al-Fakhr Razi, al-tt. *Al-Tafsir al-Kabir*.Juz VI, Teheran :Dar al-Kutub al-Ilmiyat, hlm. 59

⁹ Muhammad Ali as- Sabuni, *Rawai' al Bayan :Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*. Kuwait : Dar Alquran al-Karim al-Sabuni, 1972, I : 285


makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. wanita itu bukan mahram dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *asy-Syar'i* -Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

b) Dasar Hukum Perkawinan


Islam mengingatkan bahwa pernikahan termasuk sunah para Nabi dan petunjuk para Rosul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya. Qs. Ar-Ra'd : 38 menyebutkan :

¹⁰ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Bab 4, hlm. 1329



“Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”¹¹

Pernikahan yang disebutkan sebagai nikmat, yaitu Qs. An-Nahl : 72



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ”

Pernikahan sebagai tanda kekuasaan Allah, yaitu Qs. Ar-Rum : 21



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹¹ Tujuan ayat Ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, Karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Sabda Rosulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :

يامعشر اشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج من لم يشتطع فاليه بالصوم فإنه له
وجاء

“Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah. Karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaq ‘alaih).”¹²

c) Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah Qs. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat abadi. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disebutkan ayat di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah

(*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.¹³

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam dapat dipahami dari pernyataan al-Qur'an yang bermuara pada ketentraman (*sakinah*) dan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara mereka. Dalam ayat lain mengisyaratkan bahwa para isteri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi para isteri (QS. Al-Baqarah ; 187).¹⁴

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) di balut dengan perasaan cinta kasih yang ditopang saling pengertian di antara suami isteri, karena baik suami atau isteri menyadari bahwa masing-masing sebagai “pakaian” bagi

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari al- Qurtubi,. *Al- Jami'u li Ahkam al- Quran* Juz XIV. 1967 Kairo : Dar al Katib al-Arabi., hlm. 16-17. lihat juga Muhammad Jamaluddin al- Qasimi., tt. *Mahasin al- Ta'wil* Juz XIII. Beirut : Dar al Fikr.

¹⁴ Harun, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “[Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam](#)” ([Aspek Sosiologis Yuridis](#))

pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyar'atkannya perkawinan. Suasana kehidupan keluarga yang demikian, dapat diwujudkan dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain antara suami isteri ada dalam sekufu' (kafa'ah). Pentingnya kafa'ah dalam perkawinan sangat selaras dengan tujuan perkawinan di atas. Suami isteri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan, yang pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang bertaqwa (lil al-muttaqima imama) (QS. Al-Furqon; 74).¹⁵

Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain (Abbas al-Mahmud al-Aqqad, 101).

Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakannya ke muka bumi. Al-Jurjani menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah

¹⁵ *Ibid*

alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Maka, demi memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.¹⁶ Lebih lanjut ia mengatakan kehidupan manusia laki-laki tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut kaum perempuan, yang memang secara naluriyah mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena itu perkawinan disyari'atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta.. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui perkawinan sangatlah penting.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang

¹⁶ Ali Ahmad Al – Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri.hlm. 102

¹⁷ Makalah YUSDANI "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN", hlm. 3

benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (QS.30:21). Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda : “Wanita itu (dilihat) dari depan seperti setan (menggoda), dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).

2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin Hanbal).
3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan . Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.

5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (*khitbah*) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (*kafaah*). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (*mahram*). Dari berbagai rangkaian pendahuluan perkawinan ini, menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana *as-sakinah*, *al-mawadah*, dan *ar-rahmah*.

d) Pembagian Hukum Perkawinan

Demikian pentingnya suatu perkawinan bagi orang Islam. Dengan demikian menurut hukum Islam ada macam-macam hukum perkawinan, yaitu

- a. Wajib, Yaitu bagi orang yang dilihat dari segi biaya hidup telah mencukupi dan dari segi jasmaniah telah mendesak sehingga apabila ia tidak segera kawin akan terjerumus dalam melakukan perbuatan dosa
- b. Sunnah, Yaitu bagi orang yang terlihat dari segi jasmani maupun biaya telah memungkinkan untuk melakukan perkawinan.
- c. Makruh, Yaitu bagi orang yang dilihat dari segi jasmani sudah wajar, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada.
- d. Haram, Yaitu apabila seorang yang mengawini orang lain hanya untuk memperoleh penghinaan atau menganiaya saja.

e) Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syariat dan rukun perkawinan menurut Islam, dijelaskan sebagai berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan oleh Kholil Rahman.

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 1. Laki-laki
 2. Beragama Islam
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 1. Perempuan

2. Beragama, meskipun Yahudi atau nasrani
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya penerimaan dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah
 4. Antara Ijab dan qabul jelas maksudnya
 5. Antara ijab dan qabul bersambungan (satu nafas)
 6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak akan sah. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh' ala Al-Mazahib Al-Arabaah :

“Nikah Fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah”.

f) Perkawinan Sebagai Institusi Sosial

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial, yakni sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Dalam hal ini kebutuhan seksual, baik pada tingkat individu, maupun kolektif. Seperti juga institusi sosial lainnya, perkawinan merupakan hasil dari suatu konstruksi sosial (*socially constructed*), sesuatu yang lahir sebagai hasil interaksi antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Secara teoritik, proses konstruksi sosial suatu realitas dengan menggunakan tiga konsep utama, yaitu konsep *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*.¹⁸

Sebagai sebuah institusi sosial, perkawinan dapat dipandang sebagai realitas objektif. Ia mempunyai sifat yang umum, karena berlaku bagi setiap individu tanpa pandang bulu. Ia bersifat eksternal, karena tidak berada di dalam kesadaran seseorang tanpa suatu usaha khusus untuk mempelajarinya.

¹⁸ Artikel “*Marital Rape* Sebagai masalah publik” yang diambil dari www.hukum.online.com

Ia bersifat memaksa, karena setiap usaha untuk menolaknya dapat dianggap sebagai suatu perilaku yang abnormal, atau bahkan subversif terhadap tradisi. Oleh karena itu, pada gilirannya realitas objektif ini harus dipelajari dan diterima sebagai bagian internal dari kehidupan manusia melalui proses *internalisasi*. Sebuah norma dianggap sudah *institutionalized* jika norma tersebut tidak saja dimengerti oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan, tetapi terutama telah dijalankan dan dipatuhi sebagai aturan berperilaku.¹⁹

Dalam konteks ini, institusi perkawinan mempunyai tujuan dan fungsi baik terhadap individu maupun masyarakat. Fungsi *pertama* dan utama perkawinan adalah mengatur hubungan seksual di antara anggota masyarakat. Melalui institusi perkawinan seseorang dianggap sah untuk melakukan hubungan seksual dengan orang tertentu yang dianggap layak. Perkawinan *monogami*, misalnya, mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh berhubungan secara seksual dengan seorang perempuan saja, demikian pula sebaliknya seorang perempuan hanya boleh berhubungan dengan satu orang laki-laki saja. Sedangkan perkawinan *poligami* membolehkan seorang laki-laki berhubungan dengan lebih dari satu perempuan, demikian pula *poliandri* bagi seorang perempuan. Perkawinan *endogami* dan *eksogami*, mengatur apakah seseorang boleh berhubungan secara seksual dengan orang dari kalangan keluarga sendiri atau tidak.²⁰

¹⁹ Peter Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality*, 1984, hlm. 62

²⁰ Rusmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet. I, hlm. 268

Fungsi lain dari institusi perkawinan lebih bersifat *sekunder*, karena lebih merupakan pengaturan terhadap hal-hal yang timbul sebagai dijalankannya fungsi utama, yaitu pengaturan tentang hubungan seksual. Institusi perkawinan, misalnya, mempunyai fungsi reproduksi anggota masyarakat. Melalui institusi perkawinan, masyarakat mengatur berapa anak yang harus dilahirkan oleh setiap keluarga. Norma keluarga kecil bahagia dengan moto “*dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja*”, yang pernah menjadi slogan program keluarga berencana di Indonesia misalnya, mengatur bahwa dua anak adalah ideal. Sebaliknya, norma keluarga dengan moto “*banyak anak, banyak rezeki*” menerapkan aturan yang lebih longgar tentang jumlah anak yang boleh dipunyai oleh setiap pasangan.

Suatu perkawinan menghasilkan suatu entitas sosial yang dinamakan keluarga, baik dalam pengertian *conjugal family*, *nuclear family*, maupun *extended family*. Dalam konteks ini, keluarga mempunyai dua fungsi; fungsi sosialisasi, termasuk fungsi untuk penentuan peran dan status sosial bagi anggota keluarga bersangkutan, serta fungsi perlindungan, baik perlindungan afektif maupun ekonomis. Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, setiap keluarga mempunyai norma yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap anggota keluarga yang bersangkutan (*blue print for behavior*). Bagaimana seorang anak menghormati ayah atau ibunya, atau bagaimana seorang suami bersikap terhadap istri dan sebaliknya, semua ada aturannya meskipun tidak

tertulis. Demikian pula pembagian kerja antara suami, istri dan anggota keluarga yang lain.²¹

Secara empiris, orang dengan mudah akan menemukan pola-pola perkawinan dan struktur keluarga yang berbeda-beda. Pola perkawinan dan struktur keluarga di Sumatera Barat berbeda dengan yang ada di Sumatera Utara atau Jawa Barat. Pola-pola perkawinan dan struktur keluarga di pedesaan berbeda dengan pola-pola perkawinan dan struktur keluarga yang ada di daerah perkotaan. Bahkan di tempat yang sama pun, dari waktu ke waktu pola perkawinan dan struktur keluarga mengalami perubahan. Ada yang terjadi secara revolusioner, ada pula yang terjadi secara evolusioner. Berbagai variasi tersebut menunjukkan, bahwa meskipun perkawinan dan keluarga mempunyai fungsi dasar yang sama di berbagai masyarakat, namun wujudnya tidaklah serupa. Hal ini tergantung juga pada proses-proses sosial yang membentuk dan menyertainya. Dengan kata lain, institusi perkawinan dan keluarga, seperti juga institusi-institusi sosial lainnya, tidak eksis dari dan untuk dirinya sendiri, tetapi (sekali lagi) terbentuk secara sosial.

Berger dan Luckman menyatakan inti dari proses konstruksi sosial sebuah realitas dengan tiga kalimat pendek berikut: "*Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a social product.*" Jika perkawinan dianalisis dengan tiga kalimat pendek tersebut di atas, orang akan dengan mudah sampai pada tiga kesimpulan berikut ini. *Pertama*, institusi perkawinan merupakan produk manusia yang saling berinteraksi untuk

²¹ Budiawan, artikel *Psikologi Keluarga*, yang diambil www.blog.net

memenuhi kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan dasarnya, serta berfungsi untuk mengatur berbagai hal yang timbul sebagai akibat hubungan tersebut, termasuk fungsi reproduksi, sosialisasi dan perlindungan. *Kedua*, perkawinan sebagai institusi sosial adalah realitas objektif yang mempunyai tiga ciri pokok, yaitu bersifat umum, eksternal dan memaksa bagi setiap individu. *Ketiga*, sebagai akibatnya jika seseorang melakukan perkawinan dengan cara tertentu, ia mengerti, menerima, menjalankan serta mematuhi norma-norma yang 'diwajibkan' oleh masyarakat kepadanya. Hal tersebut menjadi mungkin melalui proses internalisasi. Persoalannya sekarang adalah; apakah individu bersikap pasif ketika berhadapan dengan sebuah institusi sosial? Jawabnya: tidak! Dengan akal budinya, seorang individu hanya mencoba memahami apa yang bisa dipahaminya dan hanya menerima apa yang bisa diterimanya. Dengan kata lain, penerimaan individu terhadap institusi sosial bersifat kritis dan kontekstual. Demikian pula pemahaman terhadap institusi perkawinan, kritis dan kontekstual.²²

²² Berger dan Luckman, *op cit*, hlm. 74

BAB III

HUKUM PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN CEDAW

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

Pengertian perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan dapat kita kemukakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 dan pasal 2 ayat 1, dimana dalam ketentuan pasal 1 menyebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Demikian pula pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang meyakini ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai hubungan dengan unsur lahir (jasmani), tetapi juga batin yang memiliki peranan yang sangat penting.²

¹ Undang-undang Repeublik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Artikel, perkawinan campuran dalam hukum positif di Indonesia. Diambil dari www.wordpress.com

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan tumbuhnya keturunan tersebut. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam.

Demikian juga bagi warga negara Indonesia yang lain yang beragama selain Islam (Nasrani, Hindu, Budha), maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan menentukan sahnya perkawinan. Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan baik menurut hukum Islam ataupun menurut ketentuan perundang-undangan tidak ada perbedaan yang prinsipil, dimana pada intinya semua menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan telah memenuhi ketentuannya.³

Disahkannya UUP No. 1 th 1974 tentang perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 th 1975 dan untuk lingkup terbatas, PP Nomor 10 th 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalam kitab fiqh belum dibahas atau dalam hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit.⁴

³ Dewi Fortuna, Artikel "Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia", di wordpress.com, hlm. 2

⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : PT. Gama Media, Cet.I, hlm. 102

Pada akhir tahun 1989 lahirlah Undang-Undang No. 7 tahun 1989⁵ tentang Peradilan Agama yang terdiri dari 7 bab dan 108 pasal yang lebih banyak mengatur Keberadaan Pengadilan Agama, Susunan, Kekuasaan dan Hukum Acara yang hukum materilnya mengacu pada kitab-kitab fiqh tertentu yang dipandang *mu'tabaroh* dan kepada UU perkawinan serta peraturan organik dibawahnya. Tahun 1991 ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991⁶ sebagai sebuah konsensus ulama yang disepakati sebagai landasan hukum yang kokoh dan mandiri bagi keberadaan lembaga Peradilan Agama.

Dibawah ini akan penulis kemukakan ide-ide pembaharuan yang terdapat dalam UUP dan KHI yaitu ada 6 prinsip utamanya :⁷

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasal 1 UUP menyatakan ““Perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.””⁸

Kemudian secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meletakkan perkawinan sebagai salah satu ibadah muamalah.⁹ Adapun ketentuan tersebut diterangkan dalam KHI pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm. 103

⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1

⁹ Rusmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet. I, hlm. 268

merupakan ibadah yang bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*".¹⁰

2. Ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pasal 2 UUP menyatakan :¹¹

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4-7 KHI menyatakan lebih tegas sebagai berikut :¹²

Pasal 4 : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 th 1974 tentang perkawinan"

Pasal 5

- 1) Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pula pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 th 1948 jo. UU No. 32 th 1954

Pasal 6 :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

¹⁰ pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹¹ pasal. 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 th 1974

¹² Pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam, *op cit*,

- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 7 :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri di pengadilan. Pasal 3-5 menyatakan :¹³

Pasal 3 :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4 :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah ttempat tinggalnya

¹³ pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 th 1974

- 2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan'istri tidak dapat melahirkan keturunan (lihat pasal 57 KHI)

Pasal 55 KHI menyebutkan :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi , suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Memperhatikan pasal 55 KHI ini seakan-akan diterapkan prinsip yang terbaik dari UUP, meskipun hakikatnya sama yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah monogami.

4. Usia Calon mempelai telah dewasa (masa jiwa dan raganya, 21 tahun dan izin kedua ortu bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) (pasal 6-7 UUP jo pasal 15 KHI)

Asal 15 KHI mengungkapkan tujuan yang lebih jelas.

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UUP No. 1 th 1974, yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

5. Perceraian dipersulit (Pasal 38-40 UUP jo pasal 113-116 KHI)¹⁴

Pasal 38 : perkawinan dapat putus karena (1) kematian, (2) Pasal 38 : perkawinan dapat putus karena (1) kematian, (2) cerai dan © atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 :

- 1) Perceraian hanya bias dilakukan di dapan siding pengdilan yang bersangkutan burusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas an bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri (lihat pasal 113-115 KHI)

Pasal 116 menyatakan : Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan sebgainya yang sulit disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahu berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atanpa alas an yag sah karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁴ pasal 113-116 Kompilasi Hukum Islam, *op cit*

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
 - f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - g) Suami melanggar taklik talak
 - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga
6. Dikembangkan prinsip musyawarah suami istri (pasal 30-34 UUP jo pasal 77-79 KHI)¹⁵

Pasal 30 UUP : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31 :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 33 : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

¹⁵ *Ibid*

Selain dari prinsip-prinsip tersebut ada enam syarat lain yaitu :

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya
3. jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak mampu dapat diberikan oleh yang mampu
4. jika keduanya telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali atau yang memeliharanya
5. perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan pengadilan yang mewilayahinya.
6. ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum agamanya.

B. Hukum Perkawinan Dalam CEDAW

a) Penjelasan singkat tentang CEDAW

Tepatnya pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis umum PBB mengundang Negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.¹⁶

Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Perempuan)

¹⁶ Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW, seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara X tahun 2004, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hal. 1

merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.¹⁷ Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.¹⁸

Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967, rancangan ini disetujui menjadi sebuah **Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII)**. Deklarasi ini merupakan instrument internasional yang berisi pengakuan secara universal dan hukum¹⁹ dan standar-standar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.²⁰

Konvensi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Dalam resolusinya Majelis Umum menyampaikan harapan bahwa Konvensi dapat diberlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempersentasikan teks Konvensi pada Konferensi Dunia pertengahan

¹⁷ *Assesing the Status of Women, Atau Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2000.* lihat "Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW", hlm. 2

¹⁸ Makalah Achie Sudiarti Luhulima, S.H., *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan*, lihat "Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW", hlm. 2

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Assesing the Status of Women, op cit.*

Dekade Perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani (*signed*) Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan.

Pada tanggal 03 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi Konvensi, Konvensi dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang pada adanya sebuah standart hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan.

Pada tanggal 1 Maret 2000, telah ada 165 negara (melebihi dari 2/3 anggota PBB) telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Perempuan dan 6 negara menandatangani.²¹

Sudah sejak lama telah dirasakan oleh para aktivis perempuan adanya persoalan dalam konsep HAM yang tidak mampu mengakomodasi berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan kurang memahami betul bentuk perlindungan bagi kaum perempuan. Maka, sebagai sebuah wacana, Hak Asasi Perempuan merupakan hasil dari suatu proses yang melelahkan dari para aktivis perempuan di tahun 80-an dan 90-an. Gagasan ini digali dari mereka yang berkecimpung dalam pendampingan terhadap perempuan dalam masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya akar rumput di dunia selatan.²² Ini sekaligus menegaskan bahwa pengakuan Hak Asasi Perempuan bukan merupakan hadiah tetapi melalui proses perjuangan yang melelahkan dalam suatu gerakan social.

²¹ "Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW", *loc cit*, hlm. 2

²² Mansour Fakih, "Hak Asasi Perempuan" dalam wacana INSIST, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, VII/2001, hlm. 168. lihat

Kalau dirunut akar dari pemikiran Hak Asasi Perempuan tidak bisa dilepaskan dari *international Bill of Right* dan *the Universal Declaration of Human Right* (UHDR) yang diputuskan dalam sidang PBB tahun 1948, serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Derklarasi dan perjanjian itu merupakan consensus umat manusia tentang HAM yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara-negara anggota PBB maupun yang menandatangani. Visi yang dikedepankan oleh UDHR jelas ingin melindungi dan memperjuangkan martabat kemanusiaan serta membebaskan manusia dari segala bentuk tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Visi UHDR juga mendesak Negara untuk menjamin warganya dalam hal keamanan social, hak untuk bekerja, jaminan kesehatan, memperoleh pendidikan dan mengembangkan budaya serta memperoleh kewarganegaraan.²³ Hak-hak tersebut berlaku bagi semua warga Negara tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, keyakinan agama, ideology politik, bahasa maupun jenis kelamin. Jelaslah bahwa HAM dalam visi UHDR secara otomatis seharusnya memasukan perempuan sebagai salah satu agenda penting dalam memperhatikan isu-isu HAM baik dalam skala global maupun local dan dalam wilayah public maupun domestic.

Namun demikian dalam catatan sejarah, pengakuan atas deklarasi universal HAM ternyata tidak dengan sendirinya menjadikan penghormatan dan perlindungan HAM kaum perempuan seperti terlihat dalam uraian sebelumnya. Menurut Mansour Fakih, kondisi ini tak lepas dari adanya tradisi,

²³ Ihsan Ali Fauzi, "Hak Asasi Manusia", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Dinamika Masa Kini*, (Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1998), hlm. 101

stereotip social, gabungan interes sosialpolitik dan ekonomi nyang membatasi kaum perempuan dan mengucilkan mereka dari golongan umum sebagai manusia. Pengebirian perempuan juga diakibatkan oleh adanya bias gender maupun refleksi dari keyakinan gender. Akibatnya kaum perempuan diletakkan menjadi warga kelas dua yang dalam instrument HAM dan bahkan konsep HAM yang ada nampak tidak menganggap adanya perempuan. Kondisi seperti itu telah memanggil kepedulian para aktivis HAM untuk mengibarkan gerakan Hak Asasi Perempuan.²⁴

Munculnya konsep Hak Asasi Perempuan setidaknya memiliki dua makna strategis. *Pertama*, Hak Asasi Perempuan diartikan dengan mendasarkan logika akal sehat belaka. Dalam arti Hak Asasi Perempuan dipahami sekedar akibat logis dari pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga, kerananya, sudah semestinya mendapatkan perlindungan HAM. Namun faktanya pengakuan bahwa perempuan sebagai manusia ternyata tidak diikuti perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Maka muncullah Hak Asasi Perempuan. *Kedua*, yang memahami Hak Asasi Perempuan sebagai konsep yang revolusioner. Dengan konsep ini Hak Asasi Perempuan memiliki visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.²⁵ Konsep Hak Asasi Perempuan dalam pengertian kedua ini akan memberi bekal bagi kaum perempuan untuk melakukan analisis dan mengartikulasikan pengalaman kaum perempuan dalam menghadapi berbagai bencana atas perampasan hak-haknya sebagai manusia.

²⁴ Mansour Fakih, "Hak Asasi Perempuan, *op cit*, hlm. 171

²⁵ *ibid*, hlm. 170

b) Ketentuan Umum Isi Konvensi CEDAW

Hukum internasional melindungi HAM melalui konvensi atau perjanjian internasional dan kebiasaan internasional.²⁶ Ketentuan hukum internasional terhadap HAM yang paling lama adalah Maklumat Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) (UHDR). UHDR dikeluarkan tahun 1948. UHDR telah mempengaruhi serta diakui Republik Indonesia.²⁷ UHDR bukan konvensi atau perjanjian internasional, melainkan itu ketetapan Majelis Bangsa-Bangsa dari lembaga tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²⁸

Konvensi yang bersifat khusus tercantum dalam Konvensi terhadap Hak-hak Asasi Wanita. Konvensi ini termasuk Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita (*Convention on the Political Right of Women*) dan Konvensi Tentang Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).²⁹

CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah salah satu konvensi utama internasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan resolusi mahkamah umum No.34/180 tanggal 18 desember 1979. CEDAW terbuka untuk diadopsi dan

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, 1999, Buku I, hlm. 102-105

²⁷ Konsideran menimbang huruf b TAP MPR No. XVII/MPR/1998 beserta konsideran huruf d UU No. 39 th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lihat laporan ACICIS UMM, hlm. 4

²⁸ Bab IV, pasal 9-22 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*charter of the United Nations*). Lihat laporan ACICIS UMM, *loc cit*, hlm. 4

²⁹ Nusyabani Katjasungkana, "Perempuan dan HAM" ; Tinjauan dari Sudut Hukum Internasional dan Permasalahannya di Indonesia" dalam Muhammad Farid (ed.), *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan* (1999), hlm. 13

diratifikasi oleh Negara Anggota PBB. Tiga tahun kemudian CEDAW yang memuat 30 pasal, secara formal dinyatakan sebagai dokumen internasional (entry into force) tertanggal, 3 September 1981.³⁰

CEDAW adalah konvensi internasional yang disahkan oleh badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang terdiri dari 30 pasal, antara lain memuat penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang hukum, agama, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, peran serta perempuan di forum internasional, politik, penghapusan *trafficking* perempuan.³¹

Karena Indonesia menjadi anggota PBB, maka pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia meratifikasi dengan UU RI No.7 Tahun 1984. konsekwensinya Indonesia harus melakukan koreksi terhadap peraturan perundangan-undangan telah ada bila ternyata diskriminasi dan jika mau membuat peraturan perundang-undangan baru secara optimal harus berupaya agar tidak diskriminatif.³²

Dari ke-30 pasal yang diatur dalam CEDAW, Indonesia hanya berkeberatan terhadap pasal 29, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui mahkamah internasional. Berkaitan dengan pasal 29, Indonesia tidak

³⁰ Sabar Hartini dalam makalah “Civil Right dan Demokratisasi : pengalaman Indonesia II” pada tanggal, 27-29 Januari 2003 di Kuningan Jawa Barat.

³¹ Nursaid, *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), Cet. I, hlm. 91

³² *Ibid*

bersedia mengikat diri untuk mengajukan perselisihan internasional kepada Mahkamah Intrnasional.³³

CEDAW pada dasarnya memiliki 3 prinsip utama,³⁴ yaitu :

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan
2. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
3. Prinsip kewajiban Negara, bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Isi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan keseluruhan mempunyai struktur sebagai berikut :

- Pertimbangan
- Pasal-pasal sebanyak 30 pasal dengan pembagian ;

Bagian I : pasal 1-6 tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi dan penekanan tentang kewajiban Negara terhadap pelaksanaan Konvensi

Bagian II : pasal 7-9 tentang hak-hak sipil dan politik perempuan

Bagian III : pasal 10-14 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

³³ Archie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Lihat juga makalah Isti'anah ZA hlm. 5

³⁴ Sobar Hartini, op cit, hlm. 1

Budaya Kaum Perempuan

- Bagian IV : pasal 15-16 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum
- Bagian V : pasal 17-22 tentang komite CEDAW, mekanisme pelaporan dan pemantauan
- Bagian VI : pasal 23-30 tentang penegasan terhadap pentingnya menegakkan prinsip persamaan di dalam undang-undang negara khususnya di dalam undang-undang negara pihak maupun di dalam setiap konvensi, traktat atau perjanjian internasional yang berlaku terhadap para pihak

Dalam praksisnya CEDAW memiliki pertimbangan yang menjadi dasar pijakannya, diantaranya :

1. Piagam PBB yang menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang berpatok pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, dan penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan

dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin.

3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.
4. Kovensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

c) Implementasi CEDAW di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984. Peratifikasian tersebut diikuti dengan reservasi terhadap pasal 29 Konvensi. Ratifikasi tersebut tentu berakibat pada terikatnya Indonesia terhadap kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi yaitu mengadopsi seluruh strategi Konvensi, melaksanakan Rekomendasi Komite, dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai perkembangan dan keputusan internasional yang berhubungan dengan perempuan (seperti *Beijing Platform for Action*, hasil-hasil konferensi internasional tentang kependudukan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya).³⁵

³⁵ Makalah "Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW", *loc cit*, hlm. 5

Apakah pemerintah telah melaksanakan kewajibannya ? Ada dua periode yang menarik untuk dicermati dalam rangka pelaksanaan Konvensi. Periode pertama adalah sejak diratifikasi Konvensi Perempuan dalam UU No. 7 tahun 1984 sampai dengan tahun 1997

a) Orde Baru

Pada periode ini, di tingkat kebijakan, ada tiga peraturan yang dibentuk sebagai turunan dari pasal 11 Konvensi Perempuan, yang berkenaan dengan hak perempuan pekerja. Bentuk peraturan tersebut adalah Kepmen dan Permen. Dalam GBHN tahun 1983-GBHN 1988 dan GBHN 1993 juga dicantumkan bahwa perempuan memiliki peran di wilayah publik (peran ganda). Dalam bidang kelembagaan, dibangun Pusat Studi Wanita di berbagai perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga membangun Kementrian yang mengurus persoalan perempuan (Kementrian Urusan Peranan Wanita). Namun, upaya-upaya ini sifatnya lebih pada artifisial yang isinya tetap melanggengkan stereotip peran domestik perempuan dan laki-laki.

Dalam praktek budaya di pemerintahan dan di dalam masyarakat, wacana perempuan sebagai makhluk domestik masih sangat kuat, meskipun di sisi lain ada pergeseran. Hanya pergeseran tersebut karena adanya kepentingan ekonomi yang kuat (misalnya untuk masalah Tenaga Kerja Wanita, dimana perempuan sudah melewati peran domestiknya untuk bekerja di negeri asing). Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya penguatan peran PKK dan Dharmawanita (*ideology ibuisme*). Artinya

perempuan masih dipakai sebagai alat untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik negara yang tujuannya bukan untuk perbaikan situasi perempuan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan belum mendapat porsi yang penting dalam program kementerian urusan peranan wanita. Kekerasan masih dianggap sebagai masalah individu yang sifatnya kasuistik.

b) Orde Reformasi

Pada kejatuhan rezim Suharto ada beberapa perkembangan menarik di level pemerintahan dan hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres tahun 1998 oleh Presiden Habibie. Adapun yang dilakukan Pemerintah Indonesia misalnya, mendukung terbentuknya fasilitas bagi para korban kekerasan (seperti Ruang Pelayanan Khusus di kepolisian yang secara spesifik menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, Pusat Krisis Terpadu dll). Di samping itu, adanya inisiasi pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RANPKTP) yang kemudian disahkan pada Nopember 2000. Di dalam GBHN mulai ada perubahan paradigma tentang peran perempuan yang lebih pada pemberdayaan perempuan. Ada perubahan nama di kementerian UPW menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan merupakan turunan perubahan dari GBHN. Dharma wanita dibubarkan. Selain itu turunannya tercermin pada disahkan pula PROPERNAS dalam bentuk UU yang salah

satu poinnya adalah program yang lebih komprehensif untuk meningkatkan hak perempuan. Dilansirnya pula program Pengarusutamaan Gender yang dikukuhkan dalam Keppres. Sampai saat ini mulai pula disusun program Rencana Aksi Nasional untuk penghapusan Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Pelacuran.

Di samping itu di tingkat MA ada Surat Edaran MA agar hakim memberikan perhatian terhadap kasus-kasus perkosaan, diikuti dengan mulai dilaksanakannya rekrutmen hakim yang memberikan perhatian pada keseimbangan gender.

Diterima RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh jaringan Perempuan sebagai usulan yang akan diajukan oleh DPR merupakan perkembangan yang positif. Pembahasan RUU perlindungan Buruh Migran juga merupakan indikasi yang baik untuk jaminan perlindungan TKW/Buruh Migran.

Melihat beberapa kegiatan di atas, maka secara sekilas, tampaknya negara telah mulai melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Hanya saja, jika disoroti lebih dalam, maka langkah-langkah tersebut belum berpengaruh secara langsung terhadap situasi dan kehidupan perempuan yang sarat dengan diskriminasi dan budaya patriarki. Dalam perkembangan terakhir misalnya, hak ekonomi perempuan-hak perempuan untuk bekerja, sangat terasa tidak dapat

diakses oleh kaum perempuan. Tidak adanya perlindungan hukum yang memadai untuk para buruh migran di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan dalam situasi terakhir di Malaysia dapat dilihat sebagai contoh yang menarik bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap perempuan. Di samping itu, buruh perempuan di sektor produksi padat karya semakin rentan PHK, sehubungan dengan sektor proses produksi yang padat karya yang dianggap tidak trend dan tidak efektif lagi³⁶ Kemunculan UU No. 23 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, patut menjadi perhatian yang mendalam pula dalam konteks hak pekerja perempuan. UU ini mereduksi pelaksanaan Konvensi Perempuan mengingat prinsip yang digunakan adalah prinsip kesamaan (bertentangan dengan pasal 4 Konvensi Perempuan) yang akan melegitimasi tidak diberikannya hak-hak khusus untuk perempuan karena reproduksi sosial dan biologisnya.³⁷ Disamping itu secara jelas UU tersebut mengubah pola hubungan buruh/pekerja dengan pengusaha yang tidak permanen sifatnya. Hal ini akan berdampak pada rasa tidak amannya pekerja/buruh dari kehilangan kerja.

Bersamaan dengan diberlakukannya UU tersebut akan diberlakukan pula RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (RUU PPHI). RUU PPHI akan mengubah pola penyelesaian perselisihan perburuhan, dengan pengadaan secara 24 Lihat RUU Pembinaan dan

³⁶ *Harian Kompas*, Agustus 2002

³⁷ Lihat RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Bahan Sosialisasi, DPR, Juni 2002.

Perlindungan Ketenagakerjaan, Bahan Sosialisasi, DPR, Juni 2002. spesifik peradilan perburuhan. Di samping itu akan mengubah pola hubungan yang selama ini dianggap hubungan publikprivat, menjadi hubungan privat semata (privatisasi hubungan kerja). RUU ini dalam konteks buruh perempuan yang secara sosial dan politik belum berdaya, lemahnya standart perburuhan, sistem peradilan yang korup dan bias kelas, dan kuatnya budaya patriarki maka hubungan privat ini akan membuat posisi buruh perempuan semakin tidak berdaya berhadapan dengan pengusaha.

Di samping masalah-masalah yang berkembang, peraturan yang sudah diidentifikasi diskriminatif sejak lama, pun belum berubah. Misalnya, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, KUHP yang berkaitan dengan sistem pembuktian, dan UU Kewarganegaraan. UU ini semakin telah dianalisis sangat berpotensi untuk sebagai pelanggaran hak-hak perempuan, di samping sebagai legitimasi bagi banyak pihak melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, ekonomi, psikis, sosial dan seksual.

Hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan Konvensi Perempuan adalah upaya perubahan budaya patriarki, hal mana merupakan konsern utama dari KONVENSI PEREMPUAN. Budaya ini akan semakin kukuh dengan tidak diubahnya peraturan yang diskriminatif dan sikap pejabat pemerintah yang secara terang-terangan melegalkan posisi perempuan

yang subordinat di depan publik (poligami secara terbuka oleh pejabat negara).³⁸

Pengetahuan pemerintah pada umumnya di berbagai level yang tidak memadai terhadap situasi perempuan di Indonesia asih menjadi kendala besar dalam menyusun program yang lebih jitu untuk perempuan. Hal ini tercermin dalam ungkapan dari pejabat tinggi tidak mendukung adanya quota partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal yang sama tercermin pula dalam penyusunan anggaran pemerintah (baik di tingkat pusat dan daerah). Menguatnya fundamentalisme di beberapa wilayah yang didukung oleh penguasa setempat juga semakin menyulitkan proses perubahan budaya yang lebih demokratis dan non diskriminatif.

Melihat hal tersebut, patut disadari, pelaksanaan Konvensi Perempuan di Indonesia masih belum memadai setelah hampir 19 tahun Konvensi tersebut diratifikasi. Meskipun ada langkah-langkah yang mulai dilakukan oleh pemerintah, namun langkah-langkah tersebut belum bersinergi dengan prakteknya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah patut dihargai, namun tetap harus dikritisi. Kecendrungan pelaksanaan hak-hak perempuan yang ‘menspesifikkan persoalan perempuan’ sangat penting. Hal tersebut perlu didukung dengan pembenahan aras politik dan ekonomi makro, jika aras ini tidak disentuh tidak akan mengubah posisi perempuan. Keengganan menyoroiti budaya

³⁸ Makalah “Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW”, *loc cit*, hlm. 7

patriarki secara mendalam dan mentolerir subordinasi yang dilakukan oleh para penegak dan aparat pemerintah akan membuat posisi perempuan semakin rentan. Artinya hak-hak yang telah diakui di dalam Konvensi Perempuan tidak dapat diakses oleh perempuan.

d) Hukum Perkawinan Dalam CEDAW

Secara khusus dituangkan dalam pasal 16 yang terdiri dari 2 point.

Adapun gambaran pasal 16, lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin :
 - (a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan
 - (b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
 - (c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.
 - (d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
 - (e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak itu.
 - (f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
 - (g) Hak pribadi yang sama sebagai suami-istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan.
 - (h) Hak yang sama untuk kedua suami-istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindah-tangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan pengantian berupa uang.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.³⁹

³⁹ Lampiran UU. No. 8 th. 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, hlm. 20

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN CEDAW

1. Perbandingan Hukum Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia dengan CEDAW

Ada beberapa hal yang krusial perbedaan dan perbandingan antara Hukum Islam dengan CEDAW, diantaranya adalah :¹

a. Hak membuat ikatan perkawinan

Dalam hukum Perkawinan di Indonesia hak membuat ikatan perkawinan di atur dalam UUP No. 1 tahun 1974 pasal 6-11, sedang dalam CEDAW diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a.

Hukum Perkawinan Indonesia memberi hak untuk membuat perkawinan yang belum sesuai dengan CEDAW. Hak membuat ikatan perkawinan bersifat bebas selama syarat persetujuan, batas usia, calon mempelai dan larangan perkawinan dipenuhi. Untuk seorang laki-laki, hak tersebut ditambah dengan poligami. Untuk seorang perempuan, hak tersebut tidak dikurangi keadaan hamil.

Syarat persetujuan ini ditetapkan dalam UU No.1 tahun 1974 yang selaras dengan CEDAW. UU No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1)²

¹ Oliver Richard Jones, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*, dalam "Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS", Universitas Muhammadiyah Malang.

menetapkan bahwa ikatan perkawinan wajib didasarkan persetujuan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.³ Maka, seorang perempuan berhak memasuki perkawinan hanya dengan persetujuan sebagaimana disyaratkan pasal 16 ayat (1) huruf b CEDAW.⁴

Batas usia calon mempelai sebagaimana ditetapkan UU No.1/1974⁵ melanggar CEDAW. Salah satu calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya ataupun orang lain yang bersangkutan. Kalau orang tua atau orang lain tidak sependapat, izin tersebut dapat diberikan oleh Pengadilan Agama. Para orang atau Pengadilan Agama tersebut hanya boleh memberikan izinnnya kalau pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.

Perbedaan batas usia calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a CEDAW yang menyatakan “Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan”. Selain itu, dispensasi batas usia tersebut bertentangan dengan CEDAW. Ada kemungkinan kuat, calon mempelai bersangkutan dipengaruhi orang tuanya sebagaimana dilarang pasal 16 ayat (2) CEDAW.

Batas usia calon mempelai sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 bertentangan dengan CEDAW. Salah satu calon mempelai

² Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (1)

³ Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, pasal 16 KHI. Lihat juga pasal 6-8 PP No. 9 tahun 1975

⁴ Lampiran Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, hlm. 20

⁵ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau orang lain yang bersangkutan. Kalau orang tua tidak ditempat, izin tersebut dapat diberikan ke Pengadilan Agama.⁶ Ketentuan izin dari pihak tersebut jika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan.⁷

Bagaimanapun, kedua orang tua calon mempelai pria dan wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi dari ketentuan tersebut kepada Pengadilan Agama.⁸ Usia calon mempelai untuk pemberian dispensasi tersebut tidak ditetapkan, melainkan baligh yang disyaratkan, yaitu calon mempelai tersebut dianggap cukup dewasa untuk membangun rumah tangga.⁹

Poligami yang diperbolehkan hukum Islam tidak sesuai dengan CEDAW. Hukum Islam menetapkan bahwa seorang laki-laki boleh beristeri lebih dari satu. Poligami dibatasi sampai 4 orang isteri. Selain itu, poligami hanya diperbolehkan bila seorang laki-laki mampu berlaku adil pada para istri dan anak-anaknya. Menurut ajaran Islam, poligami dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang ditinggalkan bekas suaminya maupun anak yatim. Poligami dimaksud untuk menjauhi kemungkinan seorang laki-laki untuk melakukan zina. Seorang laki-laki hanya dapat melakukan poligami selama kepentingan isterinya yang telah

⁶ Pasal 6 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 6 ayat (2) huruf c PP No. 9/1975, pasal 49 ayat (1) dan (2) maupun penjelasan pasal demi pasal UU No. 7/1989

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974

⁸ Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 6 ayat (2) huruf e PP No. 9/1975

⁹ Huzaemah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, 1994, hlm. 60

ada maupun yang mendatang dilindungi. Tetapi, seorang perempuan dilarang bersuami lebih dari 1 orang. Perbedaan itu, melanggar persamaan hak memasuki perkawinan yang disyaratkan pasal 16 ayat (1) huruf a CEDAW¹⁰

b. Tata Cara Kelangsungan Perkawinan

Hukum Islam mengatur kelangsungan perkawinan melalui perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang hakikatnya melanggar CEDAW. Kelangsungan perkawinan berupa peminangan, mahar, akad nikah, perjanjian perkawinan dan pencatatannya.

Tata cara peminangan dapat dianggap bertentangan dengan CEDAW. Peminangan sebagaimana ditetapkan Kitab Hukum Islam adalah kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang laki-laki dan perempuan. Secara tersurat, pengertian KHI ini berarti peminangan boleh dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Namun demikian, secara tersirat dan praktik, peminangan hanya dilakukan laki-laki terhadap seorang perempuan. Perempuan yang boleh dipinang ialah perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddah-nya. Tetapi, peminangan tidak boleh dilakukan perempuan yang masih dalam masa iddah-nya atau yang sedang dipinang laki-laki lain.

¹⁰ Lampiran UU No. 7/1984, hlm. 20 tentang pengesahan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Kelihatannya, peminangan di dalam hukum Islam tidak melanggar ketentuan CEDAW di bidang perkawinan. Ruang lingkup pasal 16 CEDAW adalah pelaksanaan sampai putusnya perkawinan. Peminangan terjadi sebelum pelaksanaan perkawinan. Namun pada hakikatnya, peminangan ini bertentangan dengan pasal 5 butir a CEDAW,¹¹ yang menetapkan kebiasaan memberikan kedudukan kepada perempuan lebih rendah dari kedudukan laki-laki. Peminangan di dalam hukum Islam merupakan kebiasaan yang mengurangi kedudukan perempuan, sepanjang haknya untuk meminang tidak diperbolehkan.

Mahar tidak bersifat diskriminatif sebagaimana dilarang pasal 2 butir f CEDAW. Mahar tidak dimaksud untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun. Namun, mahar tidak sesuai dengan pasal 5 butir a CEDAW. Di balik mahar terdapat dugaan bahwa peran laki-laki adalah pemberi, sedang perempuan hanya penerima.

Akad nikah, perkawinan dan pencatatan dianggap tidak melanggar CEDAW karena merupakan proses yang melibatkan perempuan dan laki-laki.

¹¹ *Ibid*, hlm. 13

c. Hak dan kewajiban suami isteri

Dalam Kitab Hukum Islam diperkuat dengan UU No.1 Tahun 1974¹² tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam hal ini, melanggar pasal 16 ayat (1) butir c CEDAW, bahwa persamaan tanggung jawab suami isteri dimaknai dengan tiap tugas dalam perkawinan dapat dilakukan baik oleh suami maupun isteri menurut pilihannya.

d. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan tidak melanggar CEDAW. Pasal 16 ayat (1) butir f mensyaratkan hak yang sama untuk suami isteri bertalian dengan harta benda. Persamaan suami isteri ini dijamin hukum Islam. Suami dan isteri berhak memiliki harta sendiri dan harta bersama dan wajib menjaga harta tersebut tanpa perbedaan kedudukan mereka.

e. Pemeliharaan anak dalam perwalian

Sahnya seorang anak maupun penegakannya bertentangan dengan CEDAW. Pasal 16 ayat (1) huruf d mensyaratkan hak dan tanggung jawab

¹² Undang-undang Perkawinan, *Op Cit*, pasal 34

yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak mereka.

Dalam hukum Islam, tanggungjawab sebagai orang tua dibedakan menurut status kawin mereka. Sebagaimana dijelaskan, jika orang tua telah kawin, anaknya dianggap sah dan memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Jika orang tua tersebut belum kawin, anak tersebut dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan isterinya. Sahnya seorang anak dapat diingkari ayahnya melalui Pengadilan Agama, namun tidak dapat diingkari oleh ibunya.

Kedudukan anak dalam keadaan perceraian telah sesuai dengan CEDAW. Setelah putusnya perkawinan, pemeliharaan anak dibagi antara kedua pihak. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya, sedang anak yang telah berusia 12 tahun menjadi pemilihan anak yang bersangkutan. Biaya pemeliharaannya masih ditanggung ayahnya.

Ketentuan itu telah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf d CEDAW¹³ yang mensyaratkan kepentingan anak wajib diutamakan. Dalam keadaan putusnya perkawinan, kepentingan seorang anak yang belum berusia 12 tahun dilindungi, jika pemeliharaannya menjadi hak ibunya. Selanjutnya, kepentingan seorang anak yang telah berusia 12 tahun dilindungi dan boleh memilih antara pemeliharaan ayahnya atau ibunya dalam rangka biaya keperluan hidup.

¹³ Lampiran UU No. 7 th 1984, *Op Cit*, hlm. 20

f. Putusnya perkawinan

Dalam proses pengajuan putusnya perkawinan, ketentuan hukum Islam tidak bertentangan dengan CEDAW, yakni isteri maupun suami memiliki hak yang sama dalam pengajuan gugatan. Namun, dalam hal akibat putusnya perkawinan, hal itu melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) butir c CEDAW. Kedudukan bekas suami dan bekas isteri dibedakan. Masa iddah wajib diikuti bekas isteri, namun tidak untuk bekas suami. Rujuk boleh dilakukan bekas suami terhadap bekas isteri namun tidak boleh dilakukan oleh pihak isteri.

2. Analisis Komparasi Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan

Hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pergumulan dialektis antara konteks, teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata lain, hukum sebagai pelembagaan nilai-nilai yang inhenren dalam teks-teks suci (nushûsh), realitas, dan kedirian ulama. Dalam arti ini, hukum selalu memiliki basis sosial-kultural-ideologisnya. Prinsip dimaksud tercermin dari doktrin ilmu hukum Islam (ushûl fiqh) yang menegaskan bahwa hukum bergerak seiring dengan dinamika ruang (spatial) dan waktu (tagayyur al-hukm bi tagayyur al-azminah wal-amkinah), eksistensi hukum selalu akan bergerak lentur mengikuti pergeseran pertimbangan rasionalitas-empirisnya (al-hukm yadûru ma‘ illatihî wujûdan wa ‘adaman).¹⁴

¹⁴ Abdul Azis Hoesein, Artikel “Telaah Perkembangan Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, www.menegpp.go.id

Wacana dasar di atas mengindikasikan kedinamisan hukum Islam, dan memberikannya ruang gerak yang fleksibel. Akibatnya, kejumudan (rigiditas) hukum ditentang keras oleh para ulama awal Islam (al-salaf al-shâlih). Bahkan analisis hukum Islam yang paling awal seperti kajian yang digagas Imâm Mâlik (93-179 H/712-795 M) dalam karyanya al-Muwaṭṭa sangat mengapresiasi otoritas sosiologis-kultural dalam legislasi hukum. Bahkan, Imâm Mâlik lebih menghargai praktek (sosiologis) warga Madinah ketimbang kandungan makna normatif hadits dho'if (lemah) sebagai pijakan perumusan hukum Islam. Baginya, teks-teks hukum (termasuk teks-teks hadits hukum) lebih berperan hanya sebagai simbol ilustratif, ketimbang sebagai fungsi otoritatif. Hukum adalah realitas itu sendiri, bukan sebuah konstruksi teoritis para ulama yang tercerabut (transen-dental) dari akar lokal dan temporalnya.¹⁵

Di sisi lain, seorang ulama muslim mumpuni abad skolastik, Muhammad ibn Abû Bakar ibn Ayyûb ibn Sa'ad ibn Huraiz al-Zar'î, yang akrab dipanggil Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), menuturkan dalam bukunya I'lâm al-Muwaqqi'in. bahwa fondasi dan struktur dasar bangun syari'at Islam adalah hikmah, kualitas kearifan dan kemaslahatan umat manusia, dan adalah bukan syari'at Islam jika sebuah rumusan dalam gagasan pemaknaannya bertentangan dengan pesan-pesan dasar Islam yang sangat pro keadilan, pro kesetaraan, dan anti penindasan.

a) Keadilan Dalam Perpektif Islam

¹⁵ *Ibid*

Islam sebagai agama seperti juga agama-agama yang lain adalah otoritas yang selalu berfungsi menyelamatkan dan membebaskan manusia dari tirani-tirani manusia yang lain. Al Qur-an menyebutkan fungsi ini sebagai (mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya). Islam hadir dalam peradaban patriarkhis yang menindas perempuan. Nabi Muhammad menyampaikan statement Tuhan tentang penghapusan diskriminasi manusia di satu sisi dan membangkitkan kesadaran baru tentang martabat manusia di sisi yang lain. Laki-laki dan perempuan menurut teks suci Tuhan lahir dari entitas yang sama dan karena itu berkedudukan sejajar dan sama di hadapan Tuhan. (Baca : Q.S. al Nisa, 1). Ini adalah merupakan konsekwensi logis dari teologi monoteistik yang dibawa Islam. Beberapa ayat al Qur-an yang turun menyebutkan nama perempuan bersama nama laki-laki. Mereka memiliki hak-hak otonom yang tidak bisa diintervensi laki-laki. Ini, kata Umar bin Khattab adalah paradigma baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.(Al Bukhari, *al Shahih*,V/2197). Bahkan beberapa surah diberi nama “al-Nisa” yang berarti perempuan, atau nama seorang perempuan, seperti Maryam atau yang berkaitan dengan persoalan hak perempuan seperti al-Thalaq.¹⁶

Pandangan kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan dalam al Qur-an meliputi aspek-aspek spiritualitas, intelektualitas dan seksualitas serta segala aktifitas kehidupan praktis yang lain. Tentang hubungan

¹⁶ Husain Muhammad, makalah “Hak-hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam, hlm. 2

seksualitas, al Qur-an menyatakan : “dan mereka (perempuan) memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka”.(Q.S. *al Baqarah*, 228). Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi terkemuka, mengomentari ayat ini dengan mengatakan : “Aku suka berdandan untuk isteriku seperti aku suka dia berdandan untukku”.¹⁷ Ayat lain juga menyebutkan : “mereka (perempuan) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.(Q.S. *Al Baqarah*, 187). Ayat ini dikemukakan dalam konteks relasi seksual suami isteri. Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, al Hasan, Qatadah, al Siddi, Muqatil bin Hayyan menyatakan bahwa ayat ini berarti bahwa mereka tempat ketenangan bagi kamu (laki-laki) dan kamu tempat ketenangan bagi mereka (perempuan). Ibnu Katsir atas dasar ayat ini menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menikmati kehidupan seksualnya.¹⁸

Pandangan egalitarianisme Islam di atas adalah satu dari sekian prinsip Islam yang diharapkan menjadi landasan bagi system dan pranata-pranata social yang harus dibangun oleh masyarakat Islam untuk sebuah kehidupan yang adil. Sesudah nabi wafat dan beberapa waktu sesudah itu, pandangan demikian mengalami proses perjalanan yang tidak mulus bahkan ada kecenderungan stagnan atau bahkan mundur ke belakang. Dalam banyak hal yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, terdapat pandangan kaum muslimin yang belum memberikan respons transformatif-progresif. Mayoritas penafsir al Qur-an dan sunnah

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur-an al Azhim*, I/271

¹⁸ *Ibid*

nabi seperti yang banyak kita baca dalam literatur klasik Islam memperlihatkan kecenderungan memposisikan perempuan secara subordinat. Hampir semua penafsir klasik berpendirian bahwa perempuan secara alami adalah makhluk inferior, sementara laki-laki superior. Pendirian mereka dibangun atas dasar argumen teks otoritatif, seperti ayat 34 surah al-Nisa.

Pandangan ini pada akhirnya membawa implikasi-implikasi serius pada persoalan hak-hak reproduksi perempuan. Sejumlah masalah reproduksi perempuan dalam banyak literatur Islam klasik, dikemukakan dengan tetap memposisikan perempuan sebagai makhluk biologis untuk kenikmatan laki-laki

Adapun kasus-kasus yang menjadi perhatian dalam hukum perkawinan adalah :

1. Hak menentukan perkawinan

Perempuan dalam banyak tradisi seringkali dianggap tidak memiliki hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa dia akan kawin. Seluruh kepentingan perempuan gadis ditentukan oleh orang tuanya dan dia harus patuh menjalaninya tanpa bisa menolaknya. Penolakan terhadap kehendak orang tua seringkali akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti. Pada daerah tertentu, sampai hari ini masih berkembang anggapan bahwa orang tua yang dalam waktu dini bisa mengawinkan anak gadisnya akan dipandang berhasil. Mengawinkan anak gadis dalam usia dini seringkali merupakan kebanggaan keluarga.

Ada sejumlah alasan mengapa ini dilakukan. Ini antara lain adalah kekhawatiran tidak laku atau menjadi perawan tua. Alasan lain yang paling umum dikemukakan adalah bersifat ekonomis. Ini pada umumnya terjadi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah di pedesaan.

Tetapi tradisi mengawinkan anak gadis belum dewasa seringkali juga mengambil dasar keagamaan. Pertama hadits nabi yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah segera mengawinkannya jika dia sudah baligh. Jika tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan menimbulkan “fitnah”. Baligh dalam batasan fiqh ditentukan berdasarkan haidnya atau usia maksimal 15 tahun. Meskipun UU Perkawinan Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan perempuan (16 tahun), namun perkawinan di bawah usia dewasa tersebut masih menjadi fenomena yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Jika kita membaca literatur fiqh secara lebih cermat, maka akan ditemukan satu benang merah. Yaitu bahwa perkawinan di bawah usia bukanlah sesuatu yang baik (mustahab). Imam Syafi’i pernah menyatakan : “Sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak gadisnya sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya (kerelaannya) karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban dan tanggungjawab”.¹⁹ Dalam analisis kesehatan reproduksi, perkawinan

¹⁹ Najib Muthi’i, *Takmilah al Majmu’*, XV/58

dini dapat menimbulkan kondisi yang rawan. Hal ini bukan hanya terkait dengan kondisi alat-alat reproduksinya yang belum kuat, tetapi juga berhubungan dengan tingkat kematangan mental dan emosinya. Padahal perkawinan dimaksudkan untuk membangun kehidupan rumahtangga yang didasarkan hubungan saling mencintai, saling memberi dan saling menguatkan demi kemaslahatan bersama. Untuk ini dibutuhkan kesiapan mental dan intelektual yang matang untuk dapat menentukan kehidupannya.

Kedua, ketentuan hukum agama (fiqh) yang menyatakan bahwa ayah berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa izin eksplisit yang bersangkutan. Ayah adalah pemilik hak ijbar yang diterjemahkan sebagai hak memaksa anak gadis untuk dikawinkan dengan laki-laki yang boleh jadi tidak dikehendakinya.

Pemaksaan hak ijbar sebagai hak memaksakan kehendak tanpa persetujuan yang bersangkutan adalah tidak tepat. Perkawinan yang dihasilkan dengan cara pemaksaan sama dengan sebuah transaksi yang tidak didasarkan atas kerelaan (*taradhin*). Siti Aisyah pernah menceritakan tentang seorang perempuan muda yang dipaksa kawin oleh ayahnya dengan orang yang tidak dia sukai. Dia mengadukan masalahnya kepada Nabi saws. Mendengar pengaduan perempuan itu beliau kemudian memanggil ayahnya dan memintanya agar menyerahkan urusan itu kepada anak perempuannya itu.²⁰ Ini

²⁰ Ibnu al Atsir, *Jami' al Ushul*, XII/140

menunjukkan dengan jelas bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh berada di tangan perempuan sendiri. Apa yang dapat kita ambil dari sikap Nabi saw tersebut adalah bahwa kemandirian perempuan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena di dalamnya terkandung aspek tanggungjawab terhadap kesehatan reproduksinya sendiri.

2. Hak penikmatan seksual.

Sebagai makhluk biologis, laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang sama dalam hal menikmati kehidupan seksual (coitus). Kebutuhan akan seks adalah fitrah binatang apa saja, termasuk manusia. Dalam Islam kebutuhan seks manusia itu harus disalurkan melalui ikatan perkawinan yang oleh al Qur-an disebut sebagai “mitsaq ghalizha”, perjanjian yang kuat Tetapi dalam banyak literature fiqh Islam, hak penikmatan seksual tampak hanya menjadi milik laki-laki. Hak-hak seksual perempuan direduksi, jika tidak boleh disebut dinafikan. Pendapat terkuat dari mazhab al Syafi’i, misalnya, berpendirian bahwa kewajiban laki-laki (suami) melayani kebutuhan seksual perempuan hanya sekali seumur hidup perkawinan mereka. Ini juga hanya karena tuntutan moral belaka.²¹ Selebihnya adalah tergantung pada laki-laki (suami) untuk memenuhinya atau tidak. Dengan arti lain, laki-laki (suami) berhak atas kenikmatan seksnya kapan saja, dan perempuan (isteri) wajib memenuhinya. Pandangan

²¹ Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’ah*, IV/3

lebih baik dikemukakan oleh mazhab Maliki, meskipun masih tetap bias. Ia mengatakan bahwa suami wajib melayani kebutuhan seksual isteri hanya jika penolakannya akan menimbulkan penderitaannya.

Perspektif ahli fiqh di atas agaknya merupakan konsekwensi dari rumusan nikah yang dibuatnya. Mayoritas besar para ahli fiqh menyepakati rumusan perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang memberikan hak kepada laki-laki untuk penikmatan tubuh perempuan. Rumusan ini di samping memperlihatkan perspektif laki-laki, juga melihat perempuan sebatas sebagai sosok tubuh dan organ-organ reproduksi yang menarik dan patut dinikmati, bukan sebagai tubuh yang utuh dengan segenap kehendak dan hasrat kemanusiaannya.

Pada sisi lain pandangan ahli fiqh di atas tampaknya berpijak pada argumen hadits nabi yang dibaca harfiyah dan diinterpretasikan secara bias. Nabi saw menyatakan bahwa perempuan yang menolak hasrat seksual suaminya dikutuk malaikat sampai pagi.²² Wacana keagamaan ini tampaknya telah berkembang menjadi kebudayaan yang masih berlangsung sampai hari ini.

Kewajiban perempuan menyerahkan tubuhnya kepada suaminya tanpa bisa menolaknya sesungguhnya dapat menyulitkan perempuan untuk mengendalikan hak-hak reproduksinya. Bukan hanya dia sangat mungkin tidak mendapatkan kenikmatan seksual, tetapi juga boleh jadi merupakan tekanan yang berat secara psikologis. Lebih jauh

²² Al Bukhari, *al Shahih*, V/1992

ketidakberdayaan perempuan menolak hasrat seksual laki-laki dapat menimbulkan akibat-akibat buruk bagi kesehatan reproduksinya.

Pandangan ini sungguh sulit dapat dimengerti ketika dihubungkan dengan prinsip kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dan pesan al Qur-an tentang perlunya membangun relasi cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) antara suami dan isteri dalam membina rumahtangganya untuk sebuah generasi yang sehat. Al Qur-an dan hadits nabi juga selalu menekankan pentingnya relasi yang dibangun atas dasar “*mu’asyarah bi al ma’ruf*”. Ini tentu saja membutuhkan relasi yang saling memahami, menghargai dan menjaga kesehatan reproduksinya masing-masing. Karena itu adalah mungkin diinterpretasikan bahwa apa yang dikemukakan hadits tersebut berlaku terhadap perempuan (isteri) yang berada dalam kondisi aman dan tidak dalam tekanan-tekanan psikologis.²³

Prinsip kesejajaran laki-laki dan perempuan, dan “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” di atas sesungguhnya akan membawa konsekwensi logis pada dua hal. Yaitu hak perempuan untuk memperoleh kenikmatan kehidupan seksualnya dari laki-laki (suami) di satu sisi dan hak perempuan untuk menolak hubungan seksual karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan di sisi yang lain. Aspek lain yang terkait dengan ini adalah haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi termasuk biaya yang diperlukan bagi kesehatannya.

²³ Ibnu Hajar al Asqallani, *Fath al Bari*, IX/294, Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, IX/6851

3. Hak menentukan kehamilan

Paradigma ini lebih lanjut dapat menjadi dasar bagi hak perempuan menolak untuk hamil karena pertimbangan kesehatan reproduksinya. Adalah sangat simpatik bahwa al Qur-an menekankan perlunya masyarakat memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal kehamilan perempuan. Kehamilan, kata al Qur-an, merupakan proses reproduksi yang sangat berat : “*wahnan ‘ala wahnin*” (kelemahan yang berganda) (Q.S. Luqman, 14) dan “*kurhan*” (sesuatu yang sangat berat).(Q.S. *al Ahqaf*, 15). Al Qur-an melalui kedua ayat di atas berwasiat agar manusia berbuat baik kepada orang tua mereka. Kondisi sangat lemah dan sangat berat tersebut mencapai puncaknya pada saat melahirkan. Terdapat banyak fakta social dan data penelitian tentang kematian ibu yang diakibatkan oleh komplikasi-komplikasi kehamilan dan proses melahirkan.

Oleh karena itu adalah sangat masuk akal bahkan seharusnya jika kehendak untuk hamil atau tidak, mempunyai anak atau tidak, perlu mempertimbangkan suara perempuan lebih dari suara laki-laki. Perempuan adalah pemilik utama rahim, tempat cikalbakal manusia dikandung. Dalam masa Islam klasik persoalan kehendak untuk tidak hamil dibahas dalam bab Azl atau coitus interruptus. Meskipun ada pandangan yang mengharamkan azl, karena dianggap sebagai “pembunuhan tersamar”, tetapi mayoritas ulama berdasarkan teks hadits yang lain membolehkannya. Al Ghazali bahkan bukan hanya

mbolehkan azl atas dasar pertimbangan kesehatan reproduksi melainkan juga atas dasar keinginan perempuan sendiri untuk menjadi tetap cantik, awet muda, khawatir risiko keguguran dan khawatir repot banyak anak.²⁴

Pada saat ini proses menunda kehamilan atau mengaturnya dapat dilakukan melalui teknis, metode dan alat kontrasepsi yang beragam dan lebih canggih. Mayoritas pandangan ulama dewasa ini telah memberikan lampu hijau bagi masyarakat muslim untuk menggunakan metode-metode dan alat-alat kontrasepsi apapun sepanjang tidak dimaksudkan untuk membatasi berlangsungnya proses reproduksi manusia. Agak disayangkan memang bahwa alat-alat kontrasepsi yang ada sampai saat ini masih lebih banyak diperuntukkan bagi perempuan dan jarang bagi laki-laki. Penyebutan alat-alat kontrasepsi diasosiasikan masyarakat sebagai alat-alat untuk perempuan.

4. Hak menentukan kelahiran

Penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan tidak dengan sertamerta menjamin kehamilan itu sendiri. Kegagalan penggunaan alat kontrasepsi, misalnya, mungkin saja terjadi dan dalam banyak fakta kemungkinan ini seringkali terjadi. Kehamilan yang tidak dikehendaki dengan begitu sangat bisa terjadi. Kehamilan yang tidak dikehendaki mungkin juga bukan hanya karena factor kegagalan

²⁴ Al Ghazali, *Ihya Ulum al Din*, II/52

kontrasepsi melainkan juga karena faktor lain yang bisa mengganggu kesehatan reproduksi perempuan. Dalam keadaan demikian dapatkan perempuan menggugurkan kandungannya (aborsi)?.

Pada prinsipnya, Islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan lebih jauh pembunuhan manusia. Ini dikemukakan dalam banyak ayat al Qur-an maupun pernyataan nabi saw. Al Qur-an menyatakan : “jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan”. Dalam sebuah hadits nabi pernah menyatakan : “*la dharar wa la dhirar*”²⁵ (tidak ada hak orang untuk membuat tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain). Ia hanya bisa dilakukan atas dasar hukum yang benar demi keadilan manusia.

Meski demikian ada banyak kasus dimana manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak dikehendaki. Tidak sedikit kasus di mana seorang perempuan yang hamil dihadapkan pada persoalan penyakit yang dapat membawa risiko kematian jika kehamilannya diteruskan. Misalnya penyakit jantung kronis, paru-paru atau kanker yang parah dan lain-lain. Seorang perempuan juga bisa menghadapi problem kehidupan yang sangat pahit, misalnya stress berat akibat perkosaan atau incest. Pada kasus-kasus seperti ini dia menghadapi pilihan yang dilematis. Menggugurkan kandungan dapat berarti membunuh jiwa manusia yang sudah hidup. Tetapi membiarkan jiwa tersebut tetap hidup di dalam perut ibunya kemudian dilahirkan, bisa

²⁵ Moh. Adib Bisri, Terjemah Al Faraidul Bahiyah, Kudus : Menara Kudus, hlm. 21

jadi dapat mengakibatkan kematian sang ibu atau membawa trauma psikologis yang sangat berat. Realitas Indonesia menunjukkan bahwa kematian ibu negara ini akibat melahirkan tergolong paling besar. Lebih dari 400 orang setiap 100 ribu meninggal dunia. Bagaimana sikap Islam khususnya fiqh mengenai hal ini ?.

Tradisi fiqh selalu menyediakan sejumlah alternatif jawaban, karena ia adalah produk pemikiran orang dalam sejarah. Kesepakatan para ahli fiqh dalam kasus ini terjadi ketika janin sudah berusia di atas 120 hari. Pengguguran kandungan pada usia ini diharamkan. Pada usia ini menurut mereka, janin sudah merupakan wujud manusia berikut segala kelengkapannya. Untuk aborsi sebelum usia 120 hari para ahli Islam mempunyai pandangan yang beragam. Pluralitas pandangan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menganalisis teks al Qur-an dalam surah al Mukminun, 12-14 dan hadits nabi yang menegaskan persoalan ini. Ayat ini menyebutkan fase-fase pertumbuhan dan pembentukan manusia dalam kandungan. Yaitu fase *nutfah*, *'alaqah* dan *mudghah*. Pendirian paling ketat dikemukakan oleh al Ghazali dari mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Maliki dan Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiri (Ieteralis).²⁶ Mereka menyatakan aborsi diharamkan sejak fase pembuahan. Sementara mayoritas mazhab Syafi'i, sebagaimana diungkapkan al Ramli dalam *Nihayah al Muhtaj*, mengharamkan aborsi sesudah fase *nutfah*. Pendirian paling

²⁶ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, XI/35-40.

longgar dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Al Hashkafi mengatakan bahwa aborsi dapat dilakukan pada janin dibawah usia 120 hari.²⁷

Sepanjang yang dapat ditelusuri dalam literature fiqh klasik yang sampai hari ini masih menjadi sumber otoritatif kaum muslimin sesudah al Qur-an dan hadits dapat disimpulkan bahwa aborsi (bahasa fiqh :*Isqasth al Haml* atau *Ijhadh*),²⁸ sepakat dibolehkan hanya ketika membiarkan janin tetap hidup sampai melahirkannya dapat mengancam nyawa ibu. Kepastian bahaya kematian ini didasarkan atas keterangan medis terpercaya. Pandangan ini menunjukkan bahwa yang menjadi masalah adalah kematian ibu. Ia harus lebih diprioritaskan atau dipertimbangkan dibandingkan dengan kematian janin. Dalam wacana fiqh kematian janin memiliki risiko lebih ringan dibanding risiko kematian ibu. Ibu adalah asal sekaligus sumber kehidupan bagi yang lain. Eksistensinya telah benar-benar nyata. Ibu juga memiliki sejumlah kewajiban terhadap orang lain. Keadaan ini berbeda dengan janin. Meskipun dapat dinyatakan telah eksis karena telah hidup di dalam perut (rahim), akan tetapi ia tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap orang lain. Untuk mendukung pandangan ini para ahli fiqh mengemukakan sebuah kaedah hukum : “Jika kita dihadapkan pada sebuah dilema yang membahayakan, maka korbankan hal yang paling kecil risikonya dengan menyelamatkan hal yang memiliki risiko lebih

²⁷ Al Ghazali, *Ihya Ulum al Din*, II/51, Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, II/348

²⁸ Jad al Haq Ali Jad al Haq, *Ahkam al Syari'ah al Islamiyah fi Masail al Thibbiyyah*, hlm. 139

besar/berat”.: *“Idza ta’aradhat al mafsadatani ruu’iya a’zhamuhuma dhararan”*, atau *“al Akhdz bi Akhaff al dhararain”*.²⁹

Dari keterangan di atas tampaknya kita sekali lagi perlu memahami bahwa persoalan aborsi sesungguhnya sekali lagi bukan terletak pada soal hukum boleh atau tidak boleh dan bukan pula karena suatu alasan tertentu, melainkan berkaitan dengan hal lain yang lebih prinsipil, yaitu soal kematian perempuan (ibu). Pemikiran ini harus menjadi dasar bagi pertimbangan keputusan hukum untuk dilakukannya tindakan aborsi atau tidak. Pada sisi lain, meskipun undang-undang telah melarang tindakan aborsi akan tetapi ia bisa saja dilakukan orang dengan segenap cara dan berbagai jalan. Dan ini seringkali membahayakan bagi keselamatan hidupnya. Saya kira kita perlu memikirkan jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa menimbulkan kemungkinan kematian perempuan lebih banyak. (Husein Muhammad)

b) Keadilan Dalam Perpektif Gender

Istilah “gender” berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan kata gender.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau

²⁹ Al Suyuthi, *Al Asybah wa al Nazhair*, hlm. 62

konstruksi masyarakat.³⁰ Dalam pengertian gender ini, Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah oleh masyarakat sendiri, oleh karena itu, sifatnya dinamis, artinya dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat pula berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing.³¹

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum adat). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia, baik di Negara maju maupun berkembang. Keadaan tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari idiologi patriarki yaitu ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki. Keadaan seperti ini telah mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang

³⁰ Astiti, makalah "Jender Dalam Hukum Adat", 2000, hlm. 1.

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 8

tertindas. Oleh karenanya kaum femins berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Di Indonesia sebenarnya perjuangan kaum feminis untuk menuntut kedudukan yang sama dengan laki-laki atau terhadap kekuasaan patriarki sudah dimulai, jauh sebelum Indonesia merdeka yang mana dipelopori oleh R.A. Kartini. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Kartini tersebut mendapat pengakuan yang tersirat pada Pasal 27 (1) UUD 45 yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di samping itu berbagai produk perundang-undangan yang telah dibentuk sebagai realisasi tuntutan persamaan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan UU No. 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Di antara produk perundang-undangan tersebut yang paling tegas mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah UU No. 7 Tahun 1984, meskipun sudah diratifikasi, tetapi kedudukan sub-ordinasi terhadap perempuan dalam kenyataannya masih tetap ada dalam berbagai bidang kehidupan.

"Teks-teks Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga, berpotensi untuk ditafsirkan sesuai kepentingan keadilan gender, tetapi penerapannya hanya bisa sukses jika didukung kebijakan politik",³²

Hukum bukanlah seperangkat aturan yang berada di ruang kosong hampa udara. Introduksi peraturan perundangan-undangan yang baru ke dalam masyarakat, dapat dikatakan sebagai mengantarkan hukum ke dalam suatu arena sosial. Dalam arena tersebut sebelumnya sudah ada *self regulations*, (pengaturan sendiri), yang dibuat, dipertahankan, dimodifikasi oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Arena sosial itu selanjutnya juga memiliki kapasitas untuk menciptakan sanksi.³³

Memang, kalau diperhatikan ulasan dari pakar-pakar Antropologi Hukum, seperti Sally Falk Moore di atas, yang mengamati bahwa rekayasa perubahan sosial melalui pengundangan peraturan baru dalam kebanyakan hal memang tidak efektif, maka keragu-raguan tadi dapat dibayangkan. Menurut Moore, pengaturan hal-hal yang diperkenalkan dalam undang-undang baru tersebut, sebelumnya telah diatur oleh aturan-aturan yang telah lama ada. Aturan buatan negara tidak dapat begitu saja meniadakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mengatur hal-hal

³² Rahima, Teropong Dunia "Tunisia: Simbol Kemajuan Hukum Keluarga Islam?" di www.rahima.com

³³ Moore, Sally Falk (1983), *Law and Social Change: the Semi-autonomous social field as an appropriate subject of study*, dalam Sally Falk Moore, *Law As Process. An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul, hal 54 -81

bersangkutan, khususnya bila nilai-nilai yang mendasarinya belum terinternalisasi dalam kesadaran sebagian besar masyarakat.³⁴

Selanjutnya dapat diamati bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang tidak berada dalam ruang kosong itu, akan berarti bahwa hukum diinterpretasikan, diberi makna oleh aparat penegak hukum. Dalam kenyataan sehari-hari dapat ditunjukkan tidak dimilikinya perspektif perempuan di kalangan aparat penegak hukum pada umumnya. Perdagangan perempuan begitu marak, tetapi sedikit sekali kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Dalam pandangan para penegak hukum itu, perdagangan perempuan dilihat sebagai “mencari kerja”, “dilakukan atas persetujuan”, sehingga sukar untuk dicarikan alasan penjeratnya (padahal penegak hukum yang progresif dapat saja mencari berbagai pasal dalam KUHP).

Tambahan lagi para penegak hukum itu mengatakan belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, (padahal seandainya sudah adapun, sosialisasi dari undang-undang sering tidak sampai kepada mereka yang berwenang). Saat ini kita memang baru memiliki Kepres no. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Rencana Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, masih dalam proses pembahasan.

³⁴ *Ibid*

Namun pada umumnya memang anggapan yang berkembang adalah, “kita belum memiliki undang-undangnya”, sehingga sukarlah untuk dapat menjerat kasus-kasus perdagangan perempuan ke meja hijau. Hal ini dapat dipahami mengingat azas legalitas (suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada undang-undangnya) yang sangat kuat melekat di kalangan penegak hukum, meskipun mereka berhadapan dengan masalah kemanusiaan sekalipun. Pemikiran legistis juga tidak kalah kuatnya di kalangan aparat penegak hukum. Misalnya ada anggapan bahwa: “KUHP adalah kitab suci bagi para polisi dan jaksa”, karena begitu dihayatinya paradigma pengajaran hukum pidana. Mereka sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip, huruf-huruf dalam pasal-pasal, dan sukar sekali memberi interpretasi lain di luar yang sudah ditentukan oleh apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Padahal masyarakat berasumsi bahwa kepentingan rakyat (korban) pencari keadilan misalnya, sudah pasti akan diwakili oleh jaksa yang menjalankan tugasnya atas nama Negara. Namun dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat menjadi kecewa karena ternyata jaksa tidak benar-benar “berpihak” kepada korban kekerasan, termasuk perkosaan. Dengan demikian terobosan-terobosan dalam keadaan “darurat” juga sukar untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hanya para hakim, jaksa, polisi yang benar-benar progresif saja yang dapat melakukannya sebagaimana juga ditunjukkan dalam berbagai kasus.

Gagasan emansipatoris dan responsif hukum Poligami dilihat dari perspektif keadilan antara laki-laki dan perempuan (gender) adalah manifestasi supremasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini terbukti dengan dikedepankannya hak laki-laki ketimbang hak perempuan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri misalnya menolak poligami atau memilih cerai daripada dipoligami. Selain itu poligami terbukti memicu terjadinya kekerasan. Temuan Rifka Annisa menunjukkan banyaknya poligami sebagai bentuk kekerasan sekaligus sebagai pemicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Bahkan jumlah ini tentunya juga dipercaya tidak menggambarkan keseluruhan kasus di Yogyakarta. Sebab sebagai fenomena gunung es kekerasan dalam keluarga poligam tentunya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Ketika ditemukan fakta bahwa poligami benar-benar menimbulkan *kemudlaratan* bagi perempuan dan anak maka berdasarkan prinsip *syaddu ad-dzariah* (preventive policy) poligami dapat dilarang.

Dalam konteks perkawinan, upaya menciptakan tatanan yang adil bagi semua (laki-laki dan perempuan) menjadi keniscayaan. Monogami sebagai institusi perkawinan yang dinilai memenuhi rasa keadilan sudah seharusnya menjadi asas untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang adil tanpa kekerasan. Kesetaraan dan Keadilan dalam masyarakat merupakan tatanan yang dicitakan-citakan oleh setiap orang Islam di atas akhir-akhir ini sering disuarakan oleh sejumlah komunitas pakar hukum Islam dan pegiat gender. Mereka menilai bahwa hukum perkawinan Islam sudah kurang mampu lagi meresponi kebutuhan umat Islam. Konsep dan praktek hukum Islam sering menyisakan sejumlah isu-isu hukum yang tidak dapat terselesaikan. Bahkan dari beberapa aspek, hukum perkawinan Islam dipandang sudah tidak (minimal kurang) relevan dengan tuntutan

konteks kekinian yang semakin akrab dengan semangat demokrasi, kesetaraan, pluralisme dan penghargaan HAM.

Keempat pilar pranata masyarakat modern ini telah mempertanyakan wacana hukum perkawinan Islam.³⁵

Pertama, wacana demokrasi anti otoritarianisme, sedang hukum perkawinan Islam memberikan otoritas yang besar kepada seorang wali dalam pernikahan anak gadisnya. Bahkan seorang wali dengan alasan tertentu dapat membatalkan akad pernikahannya.

Kedua, prinsip kesetaraan mendudukkan kesamaan hak dan kewajiban setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Dalam banyak hal, inter alia, konteks relasi gender, hukum perkawinan Islam membedakan peran otoritatif seseorang dalam bingkai identitas gender. Hukum Islam (mazhab Syafi'iyah) tidak pernah memberikan kewenangan sebagai wali pernikahan (*wilâyah al-nikâh*) kepada perempuan. Bahkan Undang-undang No. 1, tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang sangat kental dengan doktrin fiqh klasik secara kaku telah membedakan hak-kewajiban suami-istri menurut garis gender.

Ketiga, pluralisme sangat menghargai perbedaan, termasuk keragaman dalam konteks stratifikasi sosial. Perbedaan afiliasi sosial, dan agama tidak boleh dijadikan dasar untuk tindakan diskriminatif. Relasi hukum juga tidak boleh dihambat hanya karena perbedaan agama. Dalam

³⁵ Abdul Azis Hoesein, *Op Cit*, hlm. 2

kaitan ini, UUP. No. 1/1974 dan KHI tidak mengizinkan pernikahan lintas agama, walaupun praktek kehidupan seperti itu bukan sesuatu yang asing di lingkungan sosial kita.

Keempat, wacana HAM menekankan hak-hak manusia (hamba), sedang hukum Islam mengenal hak-hak Allah. Penekanan hak-hak jenis kedua ini semakin kental dalam konteks ibadah yang tidak dapat dirasionalisasikan (*gairu al-mahdhah*).

Perubahan paradigmatis di atas telah mengubah tatanan sosial dan telah juga menggeser beberapa peran gender (*gender roles*). Akibatnya, kemampuan formalitas hukum perkawinan Islam dalam menyelesaikan isu-isu perkawinan terus diuji. Dalam konteks kemandulan hukum Islam menjawab tantangan di atas, perubahan hukum perkawinan Islam selalu digulirkan. Konsep tawaran perubahan yang paling segar dalam ingatan publik adalah Draft tandingan KHI. Draft ini dimotori oleh tim Pengarus-utamaan Gender Departemen Agama RI. Dasar usulan perubahan dengan visi hukum bermazhab Indonesia di atas adalah (a) pluralisme [*al-ta'addudiyah*], (b) nasionalitas [*al-muwâṭānah*], (c) penegakan HAM [*iqâmat al-huqûq al-insâniyyah*], (d) demokrasi [*al-dimukraṭiyyah*], (e) kemaslahatan [*al-maslahat*], dan (f) kesetaraan gender [*al-musâwah al-jinsiyyah*].

Berdasarkan gagasan di atas, sejumlah isu hukum dalam UUP. No. 1/1974 dan KHI diusulkan untuk diubah, yaitu pelarangan poligami, perbaikan batas usia minimal menikah, penghapusan perwalian dalam

pernikahan perempuan, revisi ketentuan mahar, mekanisme ijab-kabul dan otoritas kesaksian, perjanjian berjangka waktu dalam perkawinan, perlindungan setiap anggota rumah tangga dari kekerasan, dan pernikahan antar warga yang berbeda agama.

Gagasan di atas bukan tanpa argumentasi jurisprudensial (ilmu hukum), yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga bukan tanpa pijakan ajaran Islam. Apa yang ditawarkan sebetulnya lebih sebagai usulan dari keragaman sudut pandang yang berbeda dalam melihat hukum Islam. Tetapi, tawaran perubahan ini menuai kritik pedas dan mendapat resistensi keras dari berbagai kalangan dengan beragam alasan. Ada kelompok yang mencurigai obyektivitas dan kejujuran proyek usulan; ada juga yang menghubungkan gagasan “sekuler-radikal” ini dengan fihak penyandang dana [the Asia Foundation] sebagai usaha penghancuran Islam dengan kedok demokratisasi dan pluralisme. Ada fihak yang menentang gagasan perubahan dari normativitas fiqh.

Salah satu produk peraturan perundang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan adalah U U No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini sudah berlaku kurang lebih 30 tahun dan banyak mengandung kelemahan karena bersifat diskriminatif dan bias gender terhadap perempuan.³⁶

³⁶ Nyoman Sukerti dalam makalah “Gender Dalam Hukum Adat”, Universitas Udayana Bali, hlm. 10

Undang-Undang ini terdiri dari 67 pasal, dari 67 pasal ada beberapa pasal yang secara nyata bias gender dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Adapun pasal-pasal dimaksud antara lain :

1. Pasal 3 (2), Pasal 4, Pasal 5, tentang ketentuan poligami.
2. Pasal 7 (1) mengenai ketentuan umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
3. Pasal 11 mengenai ketentuan waktu tunggu bagi wanita yaitu janda mati 120 hari dan janda cerai 90 hari.
4. Pasal 31 (3) mengenai ketentuan suami kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
5. Pasal 34 (1,2) mengenai ketentuan yang memposisikan istri sangat lemah dan sub-ordinasi.
6. Pasal 41 (b.c) mengenai ketentuan istri/wanita diposisikan lemah dan sub-ordinasi.
7. Pasal 44 (1) mengenai ketentuan penyangkalan anak.

Mencermati ketentuan pasal-pasal tersebut diatas adalah jelas telah terjadi ketidakadilan hukum dan ketidakadilan gender terhadap perempuan karena perempuan selalu diposisikan pada posisi yang lemah dan sub-ordinasi sehingga tetap terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Bab V

PENUTUP

a) Kesimpulan

Berangkat dari hasil analisis dan uraian seluruh rangkaian isi skripsi yang membahas tentang Analisis Komparasi Hukum Perkawinan menurut Perundang-undangan di Indonesia dengan *Convention On The Elimination Of All Disrimination Against Women* (Cedaw), maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan dari keyakinan penulis dalam memberikan jawaban terhadap persoalan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan merupakan hak substansial bagi berlangsungnya eksistensi manusia yang secara hukum mendapat legalisasi, baik dari wahyu yang qoth'i maupun yuridis formil (perundang-undangan) yang sifatnya ijtihadi dan operasional. Persoalannya adalah pada saat mendudukan persamaan hak dalam lingkup hukum perkawinan yang menjadi polemik, baik dalam membuat ikatan perkawinan, tata cara, hak dan kewajiban, harta perkawinan, pemeliharaan anak sampai pada putusnya perkawinan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat dalam UUP No. 1 th 1974 dan Inpres No. 1 th 1991
2. Persamaan hak dalam hukum perkawinan tidak bisa diartikan secara menyeluruh dalam semua aspek perkawinan, meskipun hal tersebut sudah sesuai dengan keadilan formal (keadilan kumulatif). Tetapi hal tersebut juga bias membawa dampak kepada ketidakadilan secara substansial (keadilan

distributive) karena semua produk hukum (teks aturan) memiliki filosofi dan keadilan yang dicitakan. Sehingga menurut hemat penulis lebih sepakat dengan bersikap proporsional (tidak menyamaratakan semua hak secara formal dalam hukum perkawinan), tetapi mendudukan sesuai tempatnya baik disamakan secara formal (keadilan kumulatif) maupun disamakan secara substansial (keadilan distributif).

3. Hak dalam konteks perkawinan adalah ketentuan Allah yang sifatnya universal dan menjamin persamaan hak bagi semua manusia. Sehingga secara hukum memiliki kebenaran dan kebaikan. Adapaun perbedaan dalam operasional adalah karena tingkat kapasitas dan kompetensi ilmu yang berbeda sehingga muncul dualisme persepsi atau kontroversi dalam memahami aturan hukum.

b) Saran

Dari hasil pembahasan di atas, maka di akhir penulisan skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai bahan refleksi dan pertimbangan dalam memproyeksikan permasalahan dalam skripsi ini :

1. Negara maupun individu hendaknya mengkaji lebih kritis terhadap produk hukum yang akan diberlakukan dengan kondisi masyarakat agar tidak terjadi gap atau distorsi dalam penangkapan makna, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak kehilangan substansi dari nilai hukum tersebut.
2. Setiap produk hukum hendaknya tidak dipolitisir oleh kepentingan ideologis maupun ekonomis, karena akan menimbulkan kontroversi yang panjang, baik

yang pro maupun yang kontra. Hendaknya produk hukum diambil dari nilai-nilai positif di masyarakat yang berkembang, sehingga nantinya dapat diterapkan secara baik dan bertanggung jawab.

3. Hendaknya dalam setiap produk hukum itu tidak bersifat melawan atau memaksa terhadap hierarki hukum yang ada dan nilai-nilai positif yang berkembang dalam budaya masyarakat agar hukum tersebut bisa lebih hidup dan bermakna.

c) Kata penutup

Dengan untaian derap syukur Alhamdulillah sedalam dan setulusnya penulis haturkan kehadiran Illahi, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya “mengerakkan” seluruh kemampuan penulis, hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan menyadari kekurangan, kelemahan serta keterbatasan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan ide konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan kelengkapan karya selanjutnya.

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan wacana baru di Fakultas Syari’ah khususnya.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon ampunan serta bimbingan dari segala kekhilafan dalam penulisan karya ini. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, 1996
- Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al Imam Abi, *Al-Umm*, Juz V
- Ali Fauzi, Ihsan "Hak Asasi Manusia", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Dinamika Masa Kini*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998
- Ali, Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan teori dan praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah*, Daar Al- Kutub Al-'Alamiyah, Beirut Lebanon
- Anjar Nugroho, "*Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan : Perspektif Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Islam* ", 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999
- Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rhineka cipta, 2003
- Bisri Moh. Adib (terj), *Terjemah Al Faraidul Bahiyah (Risalah Qowaid fiqh)*, Kudus : Menara Kudus, 1977
- Daradjat, Zakiah et. al., *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, 1984/1985
- Darajat, Zakiah , *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj, Agung Prihantoro, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. III, 2003
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj Farid Wajidi, Bandung : LSPPA, 1994
- Farid Masdu'i, Masdar, *Islam dan Hak-hak Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, Cet. I, 1997
- Fiqh Munakahat, www.asy-syari'ah.com

- Fakih, Mansour, "Hak Asasi Perempuan" dalam wacana INSIST, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, VII, 2001
- Gorda, Sri Rahayu, *Hukum Perkawinan, Perempuan yang Dirugikan*, www.hukum.online.com
- G Sevilla, Consuelo (et al), *Pengantar Metodologi Penelitian Terj*, Alimuddin Tuwu, Jakarta : UI Press, 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Cet. I, 1987
- Hartini, Sabar, *Civil Right dan Demokratisasi : pengalaman Indonesia II*, 2003
- Harian Kompas, Agustus 2002
- "Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah : Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam", www.al-Islam.com
- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet. I, 2002
- Intruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Jones, Oliver, Laporan Penelitian ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul "Kedudukan wanita Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional"
- Kan'an, Muhammad Ahmad, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, terj, Ali Muhdi Amnur, Yogyakarta : Mitra Pustaka, Cet. II, 2006
- Khair As Shalih, Fuad Muhammad, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, terj Muhammad Ali Mighwar, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2006
- Kunto, Ari, *Metode Penelitian*, Jakarta, 1998
- Kusumaatmadja, Mochtar *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, 1999
- Katjasungkana, Nusyahbani "Perempuan dan HAM" : Tinjauan dari Sudut Hukum Internasional dan Permasalahannya di Indonesia" dalam Muhammad Farid (ed.), *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, 1999
- Luhulima, Achie Sudiarti., *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan*

- Materi Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004
- Muhammad Jamal, Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj, Anshori Umar
- Mufaat, Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang : PT. Duta Grafika, Cet. I, 1992
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Khamsah*, terj, Masykur dkk, Jakarta : Lentera, 2001
- Munir, Lili Zakiyah (ed), *Memposisikan Kodrat*, Bandung : Mizan, Cet. I, 1999
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarsin, Edisi III, 1996
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University, Cet-9, 2000
- Nuh, Abdul bin (ed), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al Qur'an Mutiara, 1983
- Nursaid, *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM*, Yogyakarta : Pilar Media, Cet. I, 2005
- Qordhowi, Yusuf, *Fiqh Perempuan*, terj, Ghozali Mukri, Yogyakarta : Salma Pustaka, Cet. I 2004
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, terj Imam Ghozali dan Achmad Zaidun " Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid, Jakarta : Pusta Amani, Cet. III, 2007
- RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Bahan Sosialisasi, DPR, Juni 2002.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, Bandung : Pustaka Rizki Putra, Cet. 20, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, terj, Chotijah Nasution, (akarta : Bulan Bintang, 1975
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 1997
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1999,

Simongkir, *Kamus Hukum*, Bandung : PT. Majapahit, 1972

Sitanggal, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1986

Suratiyah, Ken “Pengorbanan Wanita Pekerja Industri”, dalam Irwan Abdullah (ed), *Sangkan paran Gender*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Cet.I, 1997

T. Yanggo, Tahido , *Fiqih Anak*, Jakarta : PT. Al Mawardi, Cet. I, 2004

T. Yanggo, Huzaemah, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta : Al Mawardi Prima, Cet. I, 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1974, Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 7 tahun 1984, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Jakarta Pusat, 1993

Usman, Rusmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2006

Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Gender perspektif Al Qur'an*, Jakarta : Paramadina, Cet. I, 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984, Lampiran Pengesahan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Yasid, Abu (ed), *Fiqih Realitas : Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 2005

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990

ZA, Isti'anah, *Analisis Gender : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*, 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Akrom
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 29 Maret 1981
Alamat Asal : Debong Wetan Rt. 2/2 Dukuhturi Tegal 52192
Alamat Sekarang : Tunggul Pandean Rt. 4/1 Nalumsari Jepara
Nama Orang Tua
Bapak : Junaidi
Ibu : Jariyah
Pendidikan :

1. MI Muhammadiyah Debong Wetan Tegal lulus tahun 1994.
2. MTs Negeri Filial Adiwerna Tegal lulus tahun 1997.
3. SMK Perguruan Islam dan Teknologi Pangkah Tegal lulus tahun 2000.
4. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Demikian riwayat hidup yang disusun dengan sebenar-benarnya.

Semarang,

Penulis

MUHAMMAD AKROM

